

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI KEPELAYANAN
PELABUHAN , JUMLAH ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN,
DAN NILAI EKSPOR PELABUHAN TANJUNG PERAK TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

DWI PUTRA ARDIANSYAH
20011010078/FEB/EP

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2025**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI KEPELAYANAN
PELABUHAN , JUMLAH ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN,
DAN NILAI EKSPOR PELABUHAN TANJUNG PERAK TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



Disusun Oleh :

DWI PUTRA ARDIANSYAH
20011010078/FEB/EP

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2025**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI KEPELAYANAN PELABUHAN, JUMLAH ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN, DAN NILAI EKSPOR PELABUHAN TANJUNG PERAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Disusun Oleh :

DWI PUTRA ARDIANSYAH

20011010078/FEB/EP

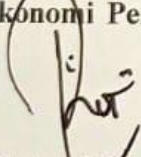
Telah Dipertahankan Dihadapan
Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Menyetujui:
Dosen Pembimbing



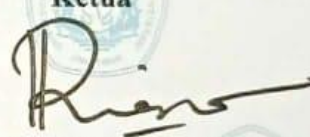
Dr. Drs. Ec. Arief Bachtiar, M.Si
NIP. 1961101041993031001

Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Riko Setva Wijaya, S.E., M.M.
NIP. 18119800105073

Tim Penilai:
Ketua



Dr. Dra. Ec. Ririt Iriani S.S.E., Ak., M.E
NIP. 196502081990022001

Angota



Drs. Ec. Wiwin Priana Primadha, M.T
NIP. 196008101990031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si., CRP.
NIP. 196304201991032001

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dwi Putra Ardiansyah
NPM : 20011010078
NIK : 3578050703020002
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Maret 2002
Alamat : Jl. Plemahan 3 No.23
Judul Artikel : Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan
Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan
Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari pemikiran sendiri, serta bukan dari saduran/terjemahan/plagiarisme.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Jika di kemudian hari terbukti ada unsur plagiarisme maka kelulusan akan dibatalkan, saya bersedia dibatalkannya gelar akademik yang telah saya raih.

Surabaya, 28 Mei 2025
yang menyatakan,



Dwi Putra Ardiansyah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat berkesempatan untuk menimba ilmu hingga pada tingkat Perguruan Tinggi. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023” dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Drs. Ec. Bapak Arief Bachtiar, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memotivasi, dan memberikan nasehat kepada peneliti, serta memberikan saran dan kritik selama penulisan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Riko Setya Wijaya, S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Kedua orang tua tercinta Bapak Nanang dan Ibu Andini, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu memberikan yang terbaik, serta doa yang tiada henti untuk peneliti dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.
5. Saudara saya Andika dan Rizki. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada peneliti.
6. Dosen Wali saya, Ibu Dr. Renny Oktafia, S.E., M.E.I, yang telah memberikan motivasi, menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan memberi

nasehat kepada peneliti selama menempuh kuliah di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Segenap jajaran Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Seluruh pihak terkait dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (BPKAD), PT Pelindo III yang telah membantu memberikan pengarahan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 yang telah membantu peneliti dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Herlina Ayu Novia, sang kekasih tercinta yang selalu mensupport dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah maju, terimakasih atas waktu, bantuan, dan doa yang tiada henti.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan motivasi, serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 13 Januari 2025

Dwi Putra Ardiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
LAMPIRAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	18
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Desentralisasi Fiskal.....	19
2.1.2 Keuangan Daerah	20
2.1.3 Otonomi Daerah	20
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
2.1.5 Pajak Daerah	25
2.1.6 Retribusi Daerah.....	30
2.1.7 Retribusi Kepelayanan Pelabuhan.....	36
2.1.8 Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan	37
2.1.9 Nilai Ekspor Pelabuhan	39
2.1.10 Teori Development from Below (pengembangan dari bawah).....	40
2.1.11 Teori Multiplier Effect (efek pengganda).....	42
2.1.12 Teori Keynesian	42
2.2 Penelitian Terdahulu	43
2.2.1 Annisa Fajrianti (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tidar Magelang Indonesia	43
2.2.2 Simbolon <i>et al.</i> , (2022), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan... ..	44

2.2.3	Arezda (2022), Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Nasional Banyuasin	45
2.2.4	Aqila Nasution (2023), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan... ..	45
2.2.5	Peri Mader (2020), Fakultas Ekonomi Universtias Kaltara Bulungan.	46
2.3	Hubungan Antar Variabel.....	47
2.3.1	Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah	47
2.3.2	Hubungan Retribusi Kepelayanan Pelabuhan dengan Pendapatan Asli Daerah	48
2.3.3	Hubungan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan dengan Pendapatan Asli Daerah.....	49
2.3.4	Hubungan Nilai Ekspor Pelabuhan dengan Pendapatan Asli Daerah... ..	54
2.4	Kerangka Berpikir.....	55
2.5	Hipotesis Penelitian.....	57
BAB III	METODELOGI PENELITIAN.....	58
3.1	Pendekatan Penelitian	58
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	58
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	59
3.4	Populasi dan Penentuan Sampel	62
3.5	Metode Pengumpulan Data	62
3.6	Metode Analisis.....	63
3.6.1	Uji Asumsi Klasik	64
3.6.2	Deskriptif Statistik.....	66
3.6.3	Uji Hipotesis	67
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	71
4.1.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	72
4.1.2	Perkembangan Pajak Daerah Kota Surabaya	74
4.1.3	Perkembangan Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	76
4.1.4	Perkembangan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.....	79
4.1.5	Perkembangan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	81
4.2	Kriteria Asumsi Klasik	83

4.1.1	Uji Normalitas.....	83
4.1.2	Uji Multikolinieritas.	84
4.1.3	Uji Heteroskedastisitas	85
4.1.4	Uji Autokorelasi.....	87
4.1.5	Koefisien Determinasi (R^2).....	89
4.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	89
4.3.1	Uji T	91
4.3.2	Uji F.....	93
4.4	Pembahasan	95
4.4.1	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	95
4.4.2	Pengaruh Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	97
4.4.3	Pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	100
4.4.4	Pengaruh Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	102
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Kota Terbesar di Jawa Timur (Dalam Satuan Milyar Rupiah)	7
Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023.....	72
Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023	75
Tabel 4.3 Perkembangan Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021-2023.....	77
Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021-2023	79
Tabel 4.5 Perkembangan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021-2023.....	81
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R^2)	89
Tabel 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	90
Tabel 4.8 Uji T	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah	6
Gambar 1.2 Pajak Daerah	8
Gambar 1.3 Retribusi Kepelayanan Pelabuhan	10
Gambar 1.4 Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan	12
Gambar 1.5 Nilai Ekspor Pelabuhan	13
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	56
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	87
Gambar 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas Metode VIF (<i>Variance Inflation Faktor</i>)	88
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Uji Glejser	89
Gambar 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Metode LM Test	91

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Pelabuhan, Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	112
Lampiran 2: Uji Asumsi Klasik.....	114
Lampiran 3: Uji Hipotesis	117
Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022-2023.....	118

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI KEPELAYANAN
PELABUHAN , JUMLAH ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN,
DAN NILAI EKSPOR PELABUHAN TANJUNG PERAK TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

Dwi Putra Ardiansyah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

20011010078@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, nilai ekspor pelabuhan dan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Sedangkan metode untuk mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder metode time series yang diperoleh dari BPKAD Kota Surabaya, PT Pelindo III, BPS Indonesia, dan BPS Jawa Barat periode pengamatan 2021-2023. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya pada tahun 2021-2023 sebesar 95%, 2) Kontribusi retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebesar 28%, 3) Jumlah arus barang melalui pelabuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya namun hanya sebesar 0,000478%, 4) Nilai ekspor pelabuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, 5) Pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, Nilai Ekspor Pelabuhan, Pendapatan Asli Daerah

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL TAXES, PORT SERVICE
LEVIES, THE NUMBER OF GOODS FLOW THROUGH THE PORT,
AND THE VALUE OF TANJUNG PERAK PORT EXPORTS ON THE
ORIGINAL REGIONAL INCOME OF SURABAYA CITY**

Dwi Putra Ardiansyah

Economic Development, Faculty of Business and Economy,
National Development University “Veteran” East Java

20011010078@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify the effect of local taxes, port service levies, the amount of goods flow through the port, and the export value of Tanjung Perak port on local revenue in Surabaya City. The data used in this study include local tax data, port service levies, the amount of goods flow through the port, the value of port exports and local revenue of Surabaya City. While the method for collecting data using secondary data using the time series method obtained from the Surabaya City BPKAD, PT Pelindo III, BPS Indonesia, and BPS West Java for the observation period 2021-2023. The analysis method used is the multiple linear regression method to determine the partial and simultaneous effect of local taxes, port service levies, the amount of goods flow through the port, and the export value of Tanjung Perak port on local revenue of Surabaya City. The results obtained from this study indicate that 1) Regional taxes have a significant positive effect on local revenue in the city of Surabaya in 2021-2023 by 95%, 2) The contribution of Tanjung Perak port service fees has a positive and significant effect on the local revenue of Surabaya City by 28%, 3) The amount of goods flow through the port has a positive and significant effect on the local revenue of Surabaya City but only by 0.000478%, 4) The value of port exports does not have a significant effect on local revenue, 5) Regional taxes, port service fees, the amount of goods flow through the port, and the value of Tanjung Perak port exports simultaneously (together) have a significant effect on the local revenue of Surabaya City.

Keywords: *Regional Tax, Port Service Levy, Number of Goods Flow Through the Port, Port Export Value, Local Original Income*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal finansial (Zahari dalam Rizqy Ramadhan, 2019).

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Penyediaan sumber daya keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta pinjaman, hibah, dan sumber daya lainnya kepada pemerintah daerah, semuanya termasuk dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Melalui penggalan, intensifikasi, dan perluasan potensi, keuangan daerah bertujuan untuk secara kreatif mendongkrak pendapatan asli daerah.

Kepala daerah kini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan PAD lain yang dapat diterima. (Mardiasmo dalam Kader *et al.*, 2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana dalam Nariswari, 2022).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang disebut pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dan ditegaskan bahwa penempatan kewajibannya yaitu kepada rakyat. Salah satu indikator keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Siahaan (2013) dalam (Simbolon *et al.*, 2022) mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, pemerintah daerah berwenang memungut pajak daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama bagi pemerintahan daerah, pajak juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*) dalam pemerintahan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pajak memegang peran penting dalam suatu daerah, terutama dalam mendorong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Menurut Yani (2002:55) dalam (Weni & Anwar, 2019) menyatakan retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan atau memberikan izin tertentu yang secara khusus ditawarkan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa layanan ini bersifat langsung, artinya negara hanya memberikan manfaat kepada mereka yang membayar retribusi. Karena dampak langsungnya terhadap pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah menjadi pertimbangan penting ketika mencoba meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin banyak pajak dan retribusi daerah yang diterima suatu daerah, semakin banyak pula uang yang secara otomatis

dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kemudian mengembangkan atau membangun daerah tersebut.

Retribusi daerah terbagi dalam beberapa jenis retribusi, yang salah satunya yaitu retribusi pelayanan kepelabuhan yang tergolong retribusi jenis usaha. Retribusi pelayanan pelabuhan adalah jenis retribusi yang didapatkan dari iuran masyarakat atas jasa kepelabuhanan, seperti berbagai fasilitas terkait kepelabuhanan yang dimiliki, dioperasikan, dan disediakan oleh pemerintah daerah, dipungut dalam bentuk retribusi jasa kepelabuhanan. Sementara itu, retribusi jasa kepelabuhanan didefinisikan sebagai jasa kepelabuhanan yang dimiliki, dioperasikan, dan disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 135.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama setiap daerah di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah pendapatan keuangan yang kuat dan stabil. Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat daerah. Terciptanya pembangunan daerah yang baik, efektif dan efisien, akan mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, dalam pembangunan daerah dibutuhkan kontribusi masyarakat yang tinggi. Sehingga dengan tingginya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerahnya, dapat meningkatkan penerimaan daerah (Iyonu *et al.*, 2023).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka selain dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Pelaksanaan UU tersebut berpengaruh juga terhadap Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota dari provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Surabaya memiliki Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan salah satu pelabuhan pintu gerbang di Indonesia yang menjadi pusat distributor barang ke kawasan timur Indonesia, khususnya untuk provinsi Jawa Timur. Peningkatan pendapatan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dapat berpotensi meningkatkan kontribusi retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah tenaga kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi PAD suatu daerah. Penerimaan dari retribusi daerah dan pajak daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pemerintah (pengatur kebijakan), pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja), dan masyarakat (baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen). Ketiga elemen di atas mempunyai peran penting yang sama-sama dapat menunjang pendapatan daerah menjadi lebih baik (Mudrajat dalam Fajrianti, 2020).

Sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian merupakan tiga penggerak utama perekonomian Provinsi Jawa Timur. Salah satu pusat terbesar bagi industri-industri ini, khususnya di sektor transportasi dan perdagangan, adalah Kota Surabaya. Diharapkan bahwa para pelaku usaha di sektor transportasi dan perdagangan ekspor di Surabaya akan memperoleh manfaat dari penyediaan fasilitas kegiatan ekonomi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jika mempertimbangkan semua hal, perekonomian Surabaya cukup menjanjikan dan

diperkirakan akan terus berkembang. Alhasil, keadaan ini dapat meningkatkan kedudukan Surabaya sebagai lokasi utama dengan potensi yang sangat besar untuk mendorong perluasan dan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur.

Berikut adalah data pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang disajikan dalam bentuk diagram.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah



Sumber: Data diolah dari (djpk.kemenkeu.go.id, 2023) Kota Surabaya,
Tahun 2014-2023

Berdasarkan data pada diagram pendapatan asli daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan meskipun sempat terjadi fluktuatif pada tahun 2018-2020. Pencapaian PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp 5.524,07 Milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami penurunan yang cukup tajam yakni diangka Rp 4.289,96 Milyar Rupiah, hal ini

dikarenakan adanya dampak Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas kegiatan ekonomi khususnya di Kota Surabaya menurun sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Apabila dilihat secara keseluruhan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada 4 tahun terakhir, maka bisa dikatakan bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya sudah mencapai titik maksimalnya atau bahkan bisa berpotensi meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan yang konsisten pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya ini tentu akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan daerah, serta dapat mendorong kestabilan keseimbangan keuangan daerah.

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Kota Terbesar di Jawa Timur (Dalam Satuan Milyar Rupiah)

No	Wilayah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Surabaya	5381,92	4289,96	4727,28	5314,7	5524,07
2	Kota Malang	588,07	491,19	603,79	718,34	753,4
3	Kota Batu	183,72	136,77	147,01	203,32	209,22
4	Kota Kediri	266,75	262,89	439,9	319,3	351,17
5	Kota Probolinggo	175,78	183,68	212,85	191,6	209,78

Sumber: Data diolah dari (djpk.kemenkeu.go.id, 2023) Provinsi Jawa Timur,
Tahun 2019-2023

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas bahwa Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dalam pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir (th. 2019- th. 2023), sedangkan posisi kedua ditempati oleh Kota Malang dan diikuti Kota Kediri pada posisi ketiga hingga seterusnya. Fenomena ini menjadikan trend positif bagi Kota Surabaya dalam mengurus keuangan daerah serta untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah daerah Kota Surabaya

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (Simbolon *et al.*, 2022). Salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan mereka pada dana federal adalah melalui pajak daerah. Meskipun pajak daerah Kota Surabaya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, pelaksanaannya sebenarnya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan ini adalah fenomena fluktuasi pemungutan pajak daerah, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk keadaan ekonomi, tingkat pengangguran, pengetahuan masyarakat tentang pembayaran pajak, dan sebagainya.

Gambar 1.2 Pajak Daerah



Sumber: Data diolah dari (djpk.kemenkeu.go.id, 2023) Kota Surabaya,

Tahun 2014-2023

Jika dilihat berdasarkan data pada diagram pajak daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023, bahwa jumlah pajak daerah Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan data tertinggi

pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp 4.536,11 Milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami penurunan yang cukup tajam, hal ini dikarenakan adanya dampak Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas kegiatan ekonomi khususnya di Kota Surabaya menurun sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Dengan adanya penurunan pajak daerah maka dapat mempengaruhi penurunan pendapatan asli daerah (Salsabila, 2022) Maka sebab itu, pada masa pandemi Covid-19 beberapa pemerintah daerah di Indonesia menetapkan kebijakan kelonggaran pajak, penghapusan dan insentif pajak, dalam rangka mendorong penerimaan pajak daerah, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat (Rafie dalam Syamsul *et al.*, 2022). Meskipun demikian, diterapkannya kebijakan itu, ternyata tidak serta merta mendorong animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak (Wiratmini dalam Syamsul *et al.*, 2022).

Untuk menambah pendapatan daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga mengandalkan sumber pendapatan lain yaitu retribusi daerah, selain pajak daerah. Karena dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kontribusinya sangat dapat diandalkan (Pekuwali *et al.*, 2020). Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Surabaya. Namun, apabila retribusi daerah sering mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dapat berdampak pada permasalahan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, terdapat salah satu jenis retribusi daerah yakni retribusi pelayanan pelabuhan yang

merupakan jenis retribusi jasa usaha yang memiliki peran aktif dalam menyumbang peningkatan retribusi daerah.

Gambar 1.3 Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya



Sumber: Data diolah dari (PT Pelindo III) Kota Surabaya,

Tahun 2014-2023

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa penerimaan retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya dari tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya terus mengalami penurunan berturut-turut, yang awal mulanya di angka Rp 519,64 Milyar Rupiah di tahun 2019 turun hingga angka Rp 358,93 Milyar Rupiah di tahun 2021. Penyebab hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti adanya dampak virus covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya seluruh kegiatan ekonomi, meningkatnya besaran tarif pelabuhan, jumlah pergerakan kapal, kapasitas terminal dan alat berat serta tingkat efisiensi pemerintah dalam membantu pengelolaan pelabuhan. Meskipun demikian, jumlah penerimaan retribusi pelayanan pelabuhan kembali meningkat pada 2 tahun

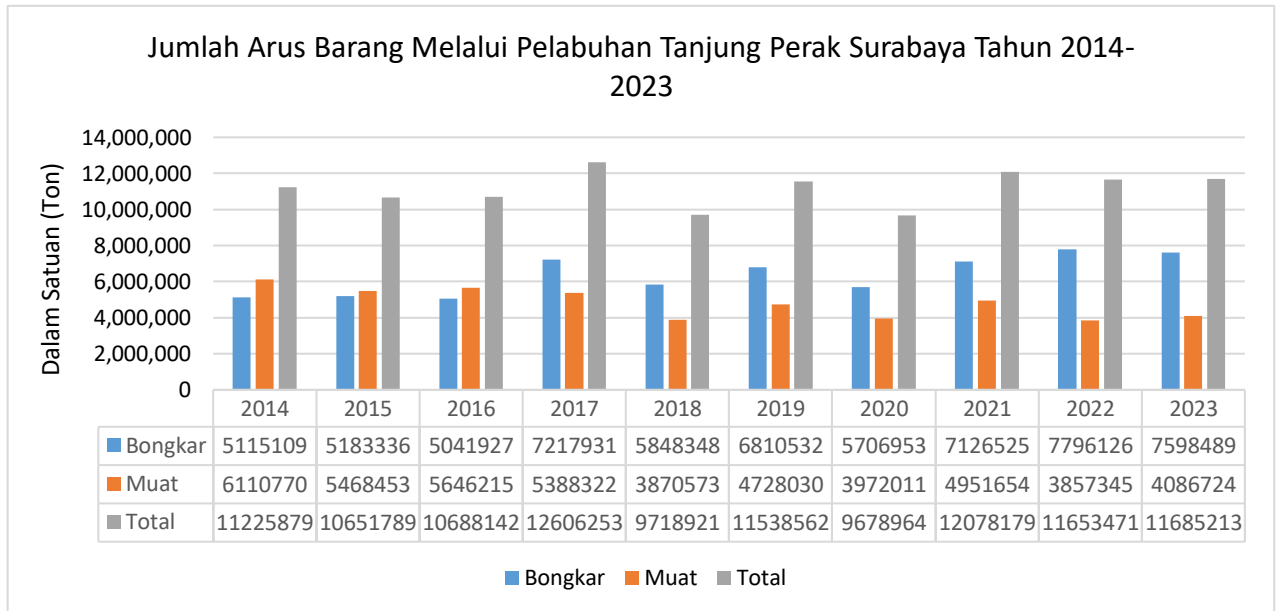
terakhir, yakni pada tahun 2022 pada angka Rp 392,64 Milyar Rupiah dan 407,68 Milyar Rupiah di tahun 2023. Meski begitu, peningkatan retribusi pelayanan pelabuhan yang terjadi di tahun 2022 dan tahun 2023 masih belum mencapai kembali di angka tertingginya pada tahun 2017 dengan jumlah Rp 580,37 Milyar Rupiah. Namun, dengan adanya peningkatan pada 2 tahun terakhir dapat mendorong keoptimisan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, besarnya nilai ekspor melalui pelabuhan tanjungan perak Surabaya juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi di Kota Surabaya didominasi oleh sektor perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun internasional sehingga dapat menjadikan pelabuhan tanjung perak Surabaya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui pendapatan yang diterima dari kegiatan distribusi perdagangan. Kegiatan ekonomi tidak hanya terdiri atas kegiatan konsumsi dan produksi, tetapi juga meliputi kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen menuju konsumen (Assauri dalam Zulkarnaen *et al.*, 2020).

Dengan demikian, meningkatnya kegiatan ekonomi pelabuhan tanjung perak Surabaya selain sebagai gerbang penghubung bagi Indonesia wilayah timur, juga dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Keadaan itu otomatis berdampak pada meningkatnya arus distribusi barang dari dan menuju wilayah Jawa Timur baik untuk barang dalam negeri maupun perdagangan internasional. Pendapatan pemerintah yang bersumber dari

pendapatan asli daerah akan naik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. (Ramadhan & Syahidin, 2020).

Gambar 1.4 Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan



Sumber: Data diolah dari (bps.go.id, 2023) Tahun 2014-2023

Dapat dilihat berdasarkan data pada tabel tersebut bahwa jumlah arus barang melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi jumlah penurunan yang tajam yakni sebesar 2.887.332 ton dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun berikutnya yakni di tahun 2021 berhasil mengalami peningkatan sebesar 2.399.215 ton, angka tersebut merupakan jumlah kenaikan terbesar jika dibandingkan dengan tahun lainnya. Pada tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun dengan jumlah arus barang terbanyak dari tahun lainnya yakni sebesar 12.606.253 ton. Untuk dapat mengoptimalkan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kota Surabaya perlu untuk mengumpulkan dana yang besar. Dalam hal ini sumber dana pendapatan pemerintah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan melalui perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan dalam maupun luar daerah.

Gambar 1.5 Nilai Ekspor Pelabuhan



Sumber: Data diolah dari (jabar.bps.go.id, 2023) Tahun 2014-2023

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014-2020 nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan 3 tahun berikutnya (th.2021 - th.2023). Tingginya nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya tentu dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan penerimaan daerah dari beberapa sektor seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo dalam Kader *et al.*, 2023). Nilai ekspor dari pelabuhan sendiri

termasuk dalam sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekaligus juga penerimaan daerah dari sektor perdagangan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Jakarta (liputan6.com) yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah diharapkan dapat terus mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah secara positif. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus terus diperhatikan baik oleh pemerintahan Kota Surabaya maupun dari masyarakatnya sendiri. Pemerintahan Kota Surabaya diharapkan dapat mengurus secara baik pengelolaan keuangan daerah serta terus memfasilitasi masyarakatnya dalam kegiatan perekonomian khususnya pada sektor perdagangan, sedangkan untuk masyarakat Surabaya juga diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam serta fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki peran yang sangat signifikan dalam menganalisis keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan APBD yang efektif dan transparan menjadi prasyarat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, APBD juga menjadi cerminan dari kebijakan fiskal dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam data Laporan APBD Kota Surabaya Tahun 2021-2023 dapat diketahui Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2021 mencapai 8.326,88 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 8.660,40 Milyar Rupiah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan daerah mencapai hingga 96,15%. Ditahun berikutnya Pendapatan Daerah meningkat menjadi 8.791,31 dari anggaran yang disediakan sebesar 9.533,44 Milyar Rupiah. Meskipun jumlahnya naik, tetapi angka ini menunjukkan penurunan rasio efektivitas pendapatan daerah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 92,22%. Sementara itu, Belanja Daerah pada tahun 2021 adalah 7.819,08 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 9.828,39 Milyar Rupiah dengan rasio efektivitas mencapai 79,56%. Di tahun berikutnya jumlah Belanja Daerah meningkat menjadi 9.448,24 Milyar Rupiah pada 2022 dari anggaran yang disediakan sebesar 10.395,19 Milyar Rupiah. Dengan jumlah ini, rasio efektivitas belanja daerah meningkat menjadi 90,89%. Tahun 2023, pendapatan daerah kembali naik menjadi 9.604,78 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 10.723,82 Milyar Rupiah. Jumlah ini kembali menurun dari 2 tahun sebelumnya yakni dengan rasio efektivitas hanya sebesar 89,56%. Belanja Daerah ditahun 2023 ini jumlahnya juga meningkat menjadi 9.543.59 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 10.821,33 Milyar Rupiah. Angka ini kembali menurun dengan pencapaian rasio efektivitas belanja daerah sebesar 88,19%.

Besarnya APBD menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surabaya semakin berkembang dan memiliki sejumlah industri utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah. Dari sisi pembangunan

ekonomi, Kota Surabaya juga sangat maju dalam sejumlah bidang penting, meliputi perdagangan, industri, transportasi, bangunan, serta penyediaan tempat penginapan untuk makan dan minum. Dengan demikian, dengan adanya banyak perusahaan yang bergerak pada berbagai sektor unggulan, khususnya sektor perdagangan yang didukung penuh oleh fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak dan sektor transportasi yang berkembang pesat melalui banyaknya transportasi maupun fasilitas umum seperti Bus Surabaya dan Terminal Purabaya, maka secara tidak langsung Kota Surabaya berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui pajak dan retribusi yang dihasilkan maupun pendapatan yang didapatkan pada sektor tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penting dilakukannya analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, dan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah di Kota Surabaya dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah Retribusi Kepelayanan Pelabuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
3. Apakah Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
4. Apakah Nilai Ekspor Pelabuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Kepelayanan Pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Ekspor Pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan beberapa variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan sebagai variabel bebas (independen) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (dependen), untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, serta dapat menambah literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat serta saran dalam menetapkan kebijakan berkemajuan untuk meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan tepat khususnya di Kota Surabaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah proses ketika pemerintah pusat di bawah sistem Negara Indonesia menyerahkan pengendalian dan pengelolaan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Kesiapan daerah dalam pengelolaan keuangannya merupakan salah satu aspek terpenting dalam desentralisasi. Dengan adanya pelaksanaan desentralisasi, diharapkan dapat mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah serta dapat memberikan manfaat yang besar baik dari segi ekonomi makro maupun mikro. Manfaat tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengembangan pada sektor riil. Dengan demikian, pengembangan daerah pada sektor riil secara tidak langsung akan memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat seperti kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah pada hakikatnya memiliki desentralisasi fiskal dan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan bagi pemerintah daerah.

2.1.2 Keuangan Daerah

Permendagri No. 77 Tahun 2020 mendefinisikan keuangan daerah sebagai hak dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, serta kemampuan suatu jenis kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk dalam keuangan daerah:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan pembayaran tagihan pihak lain.
- 3) Pendapatan daerah
- 4) Pembiayaan daerah; pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

2.1.3 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memudahkan pemerintah pusat dalam mengoordinasikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, khususnya naik turunnya pendapatan asli daerah, yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah. Terdapat ciri paling utama yang menunjukkan suatu daerah mampu

berotonomi, yakni terdapat pada kemampuan keuangan daerahnya (Halim dalam Nalle *et al.*, 2021).

Di dalam sistem otonomi daerah ini, pemerintah daerah memegang kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan keamanan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki keleluasan dalam mengambil tindakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam konsep otonomi tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola ekonomi daerah dan keuangan daerah. Dengan konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Mulyadi & Nawangsasi, 2020). Namun, pada pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip otonomi sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Daerah diberi kewenangan dalam mengurus, mengatur, dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri dan juga kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Namun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip otonomi nyata

Kewenangan pengelolaan kegiatan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ada dan mempunyai daya ungkit untuk berkembang dan berubah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus sejalan dengan tujuan dan makna dari pemberian otonomi, berupa kesejahteraan masyarakat,

pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan demokratis, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Diharapkan pemerintah daerah memiliki kemampuan menejemen keuangan yang baik sehingga dapat mengelola daerahnya dan meningkatkan pembangunan. Dalam otonomi daerah menegaskan bahwa kemampuan keuangan tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembiayaan pembangunan daerah (Nalle *et al.*, 2021).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan daerah antara lain dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo dalam Kader *et al.*, 2023). Agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang lebih berpijak pada kesejahteraan rakyatnya, setiap daerah diberi kewenangan dan kewajiban untuk menggali sendiri sumber-sumber pendapatannya dengan cara mengusahakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa terdapat empat golongan sumber pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan daerah tentang keuangan rumah tangga sebagai badan hukum publik, hasil pajak daerah adalah pungutan daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tidak memperoleh imbalan langsung, tetapi dapat ditegakkan. Contoh pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain sebagainya.

2. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah adalah retribusi yang secara sah dikenakan sebagai ganti rugi atas pemanfaatan atau perolehan jasa, usaha, atau barang milik daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: retribusi yang sifatnya tidak menonjol dari segi anggaran; dilaksanakan secara ekonomis; memberikan ganti rugi secara langsung meskipun syarat formal dan material harus dipenuhi, tetapi ada pilihan untuk tidak membayar; dan dalam beberapa hal merupakan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Contoh retribusi daerah adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi kepelabuhan, retribusi terminal dan lain sebagainya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari pengelolaan badan usaha milik daerah dan lembaga milik daerah. Berikut merupakan sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- 1) Laba dari badan usaha milik daerah
- 2) Laba dari perusahaan daerah

3) Laba dari lembaga keuangan bank

Perusahaan daerah merupakan unit produksi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memberikan pelayanan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. Hasil perusahaan milik daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari laba bersih perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan bagian anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas daerah, keduanya merupakan perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan pendirian dan pengelolaannya.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan dari penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dan digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan sewajarnya. Pendapatan yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Pendapatan Bunga
- 2) Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi
- 3) Pendapatan Hasil Penjualan Asset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- 4) Penerimaan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Daerah
- 5) Penerimaan Keuntungan Selisih Kurs Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan sumber daya untuk mendukung, memberdayakan, atau mendukung kebijakan daerah di bidang tertentu. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari sumber daerah sendiri. Agar otonomi daerah dapat terlaksana tanpa perlu subsidi, pendanaan luar, atau pinjaman daerah, pendapatan asli daerah harus benar-benar dominan dan mampu mendukung beban kerja yang diperlukan.

Dalam fungsi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam membiayai kegiatan dalam negerinya dalam upaya meningkatkan keterlibatannya dalam pembangunan. Hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah merupakan upaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya melalui pengelolaan sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif dan efisien. Mendukung program-program makro nasional yang strategis merupakan tujuan utama dari strategi desentralisasi. Pada saat yang sama desentralisasi akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan karena kekuasaan pemerintahan dialihkan ke daerah provinsi.

Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

2.1.5 Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) dalam (Simbolon *et al.*, 2022) Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda). Pemerintah daerah berwenang memungut pajak tersebut, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan administrasi daerah. Menurut Mardiasmo (2011:12) dalam (Gewar, 2023)

menyatakan pajak daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah yang dipungut dari rakyat tanpa adanya pembayaran dalam bentuk apapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk pemungutan pajak daerah dan PAD yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah dan Pajak Daerah/Kota merupakan dua golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Dalam melaksanakan pembagian ini, yang menjadi kewenangan adalah pemungutan semua pajak daerah di negara bagian, kabupaten, atau kota yang bersangkutan.

2. Fungsi Pajak Daerah

Fungsi Pajak Daerah menurut Sari (2013) dalam (Miswar *et al.*, 2021) ada dua yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur, lalu ada tambahan dua fungsi lainnya yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

- 1) Fungsi Anggaran (Budgeter) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran besar seperti pembangunan daerah dan pungutan lainnya tidak dapat dihindari demi pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengeluaran tersebut dan pendapatan daerah dari pajak seimbang.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulation*) pajak juga memiliki fungsi mengatur untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Pajak secara tidak langsung akan menguntungkan ekonomi lokal dan penduduknya melalui kebijakan pemerintah.
- 3) Fungsi Stabilitas Dengan Pajak, Pemerintah dapat melaksanakan rencananya yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi regional dengan menggunakan pajak. Dengan demikian, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, pemerintah dapat mengurangi pajak jika keadaan ekonomi negara tersebut bersifat deflasi..
- 3) Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan) Untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, pajak juga berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk mendanai proyek publik dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat..

3. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dan pajak daerah/kota merupakan dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa terdapat sebelas jenis pajak daerah, yaitu tujuh jenis pajak daerah/kota dan empat jenis pajak daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kapal dan (1) pajak kendaraan bermotor. (2) Biaya perjalanan kendaraan bermotor dan air. (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. (4) Pajak pemanfaatan dan pengambilan air permukaan dan air tanah. Mengenai pajak bumi dan bangunan tingkat dua, yang meliputi:

- 1) Pajak Hotel, Pajak hotel tidak selalu dikenakan di kota dan kabupaten di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota atau kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang hotel sebelum dapat dipungut di suatu kabupaten atau kota. Di kabupaten atau kota yang bersangkutan, peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional bagi pelaksanaan teknis pengenaan dan pemungutan pajak hotel.
- 2) Pajak Restoran, Layanan yang diberikan restoran dengan imbalan pembayaran merupakan objek pajak restoran. Restoran, kafe, bar, dan tempat usaha sejenisnya termasuk dalam target pajak restoran. Penjualan makanan dan/atau minuman di restoran dan tempat makan, termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang, dianggap sebagai layanan.
- 3) Pajak Hiburan, khususnya pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang meliputi segala jenis pertunjukan, permainan, kontes keterampilan, dan/atau

keramaian, terlepas dari nama atau formatnya, yang ditonton atau dinikmati oleh semua orang dengan harga tertentu, kecuali biaya fasilitas olahraga.

- 4) Pajak Reklame, dapat dilakukan oleh penyelenggara atau penyedia jasa periklanan yang terdaftar di dinas pendapatan daerah atau kota. Iklan billboard, megatron, kain, tempel, selebaran, jalan kaki, film, dan unjuk rasa termasuk penyelenggara periklanan yang secara khusus ditetapkan sebagai subjek pajak periklanan.
- 5) Pajak Penerangan Jalan, pemerintah daerah membayar pajak penerangan jalan yaitu pungutan atas penggunaan listrik dengan syarat ada penerangan jalan di lingkungan tersebut. Konsumsi listrik meliputi penyaluran listrik PLN dan non-PLN.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian C, dipungut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada kegiatan perolehan bahan tambang golongan C seperti fosfat, nitrat, asbes, tawas, batu mulia, marmer, batu kapur, dan granit merupakan contoh sumber daya tambang golongan C.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau organisasi yang menawarkan parkir di luar jalan, baik sebagai bagian dari perusahaan utamanya maupun sebagai badan usaha terpisah. Ini termasuk menawarkan tempat penyimpanan kendaraan bermotor atau garasi yang mengenakan biaya..

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem Pemungutan Pajak Daerah merupakan suatu sistem dimana para wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang. Menurut Mardiasmo (2011:7) dalam (Simbolon *et al.*, 2022) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment system* adalah mekanisme pengumpulan yang dikenal sebagai Sistem Penilaian Resmi memungkinkan pemerintah (otoritas pajak) untuk memastikan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah metode pengumpulan yang dikenal sebagai metode Penilaian Mandiri memberikan pembayar pajak kendali penuh atas berapa banyak pajak yang harus mereka hitung, bayarkan, dan laporkan.
- 3) *With Holding System* adalah metode pemungutan yang memungkinkan pihak ketiga bukan otoritas pajak atau wajib pajak yang bersangkutan untuk memastikan berapa besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.6 Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, pemerintah dapat melakukan pemungutan lain yaitu retribusi daerah. Menurut Yani (2002:55) dalam (Weni & Anwar, 2019) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Perbedaan yang nyata dari pajak dan retribusi adalah bahwa

dalam pajak tidak dikenal prestasi langsung dari negara sebagai kontraprestasi atas pembayaran pajak sedangkan dalam retribusi, negara melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi. Kontraprestasi dari negara atas retribusi dapat berupa jasa atau izin tertentu. Dalam implementasinya tidak semua jasa dapat dikenakan retribusi. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya retribusi sama langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

- 1). Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang.
- 2). Pungutannya dapat dipaksakan.
- 3). Pungutan dapat dilakukan oleh negara.
- 4). Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum.

2. Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan Retribusi Daerah. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi. Berikut beberapa fungsi retribusi :

- 1) Sumber pendapatan daerah jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak memiliki beban berat dalam tujuannya turut

serta membantu Pembangunan Daerah. Peran serta Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan Daerah bisa berupa pemberian bantuan Daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan Daerah.

- 2) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
- 3) Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah Retribusi yang masuk ke Kas Daerah secara rutin akan menjadikan Perekonomian Daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disokong oleh retribusi.
- 4) Pemerataan Pembangunan Dan Pendapatan Masyarakat Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan Pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

3. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu :

A. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, 39
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- f) Retribusi Pelayanan Pasar,
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan,
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa

umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

A. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,
- b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
- c) Retribusi Tempat Pelelangan,
- d) Retribusi Terminal,
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan,
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
- j) Retribusi Penyeberangan di Air,
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

B. Perizinan Tertentu.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Teknis perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- c) Retribusi Izin Gangguan,
- d) Retribusi Izin Trayek,
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

A. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk tata cara pemungutannya retribusi ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan, dalam hal wajib 42 retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

2.1.7 Retribusi Kepelayanan Pelabuhan

Kepelayanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan belayar, tempat perpindahan intri dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, pelabuhan adalah tempat terdirinya atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabu kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 135, retribusi pelayanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kepelabuhanan adalah suatu yang berhubungan atau berkaitan dengan segala kegiatan penyelenggaraan pelabuhan serta kegiatan lainnya untuk melaksanakan fungsi pelabuhan yang menunjang kelancaran pelabuhan seperti kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan disaat belayar serta membantu dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.

2.1.8 Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan

Kegiatan bongkar dan muat barang melalui pelabuhan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam perdagangan dalam maupun luar negeri. Pelabuhan adalah tempat dimana barang-barang diterima dan dikirimkan ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Proses bongkar dan muat barang melalui pelabuhan melibatkan berbagai tahapan, seperti:

- a. Pengantaran: Barang-barang dikirimkan ke pelabuhan dengan menggunakan kapal, kereta api, atau lori.
- b. Penerimaan: Barang-barang diterima oleh perusahaan pelabuhan atau pemilik pelabuhan.

- c. Pengiriman: Barang-barang dikirimkan ke tempat tujuan melalui kapal, kereta api, atau lori.
- d. Pengujian: Barang-barang dikirimkan ke tempat ujian untuk mengecek kualitas dan kondisi.
- e. Pengangkutan: Barang-barang dikirimkan ke tempat tujuan melalui jalan, kereta api, atau kapal.
- f. Penerimaan: Barang-barang diterima oleh penerima akhir.

Menurut Martupadan (2014) dalam (Sarce Joi Sapari *et al.*, 2023) menyebutkan bahwa proses bongkar muat barang adalah kegiatan mengangkat, mengangkut serta memindahkan muatan dari kapal ke dermaga Pelabuhan atau sebaliknya. Sedangkan proses bongkar muat barang umum di pelabuhan meliputi *stevedoring* (pekerjaan bongkar muat kapal), *cargo doring* (operasi transfer tambatan), dan *receiving/ delivery* (penerima/penyerahan) yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Stevedoring* (Pekerjaan bongkar muat kapal); merupakan jasa pelayanan membongkar dari/kapal, dermaga, tongkang, truk atau muat dari/ke dermaga, tongkang, truck ke dalam palka dengan menggunakan derek kapal atau yang. Petugas *stevedoring* (pekerjaan bongkar muat kapal) dalam mengerjakan bongkar muat kapal, selain *foreman* (pembantu *stevedor*) juga ada beberapa petugas lain yang membantu *stevedore* yaitu *cargo surveyor* perusahaan bongkar muat (PBM), petugas barang berbahaya, administrasi, *cargo doring* (operasi transfer tambatan).

2) *Receiving atau delivery* adalah pekerjaan mengambil barang atau muatan dari tempat penumpukkan atau gudang hingga menyusunnya diatas kendaraan pengangkut keluar pelabuhan atau sebaliknya.

2.1.9 Nilai Ekspor Pelabuhan

Ekspor ialah aktivitas dagang yang mengirim ataupun menjual produk ataupun layanan dari dalam negara mengarah pasar luar negara (Karya & Syamsuddin dalam Rachmawatie, 2021). Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang berkepentingan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara mikro, manfaat ekspor adalah untuk mencari pangsa pasar baru, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan produktivitas (Muhammad *et al.*, dalam Rachmawatie, 2021). Pada saat yang sama, secara makro, pendapatan diperoleh dalam bentuk devisa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, memberdayakan sumber-sumber ekonomi potensial, dan mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia di suatu negara.

Nilai ekspor dalam istilah perdagangan internasional biasa dikenal dengan sebutan FOB atau *Free On Board* merupakan istilah yang menunjukkan bahwa pihak pembeli bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang muncul mulai dari biaya angkut barang dari gudang penjual sampai barang tersebut tiba di tangan pembeli. Menurut Sedyaningrum (2016) dalam (N.Tuah, 2021) nilai ekspor yang tinggi akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang rupiah naik dan menyebabkan nilai tukar rupiah menguat, sedangkan jika nilai impor yang tinggi

akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang negara lain meningkat sehingga mata uang rupiah melemah. Nilai ekspor yang tinggi akan mengakibatkan tenaga kerja pada suatu negara terserap secara penuh sehingga membuat pengangguran menjadi berkurang. Apabila pengangguran berkurang, maka akan meningkatkan pendapatan perkapita negara tersebut sehingga daya beli di masyarakat akan meningkat.

Menurut teori Keynes dinyatakan bahwasanya semakin meningkatnya nilai ekspor semakin bagus perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Amiruddin dalam Sari *et al.*, 2022). Artinya peningkatan nilai ekspor memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Kuznet pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki keterkaitan, dimana semakin meningkat nya PAD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik (Arsyad dalam Sari *et al.*, 2022).

2.1.10 Teori *Development from Below* (Pengembangan dari Bawah)

Teori *Development from Below* (pengembangan dari bawah) menurut Davey 1988 berpendapat bahwa seseorang akan membayar pajak atau penarikan atas pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, karena masyarakat dapat secara mudah melihat langsung manfaat pembangunan di daerahnya (Anggoro dalam Saraswati & Utomo, 2023). Teori *Development from Below* (pengembangan dari bawah) merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan menganggap masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam konteks hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah, teori ini menyarankan agar

pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, diharapkan agar tercipta kesadaran dan akuntabilitas bersama dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah dapat meningkat. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak dan retribusi maka semakin banyak pula penerimaan pendapatan daerah.

Dalam teori *Development from Below* (pengembangan dari bawah), masyarakat dianggap sebagai sumber daya yang penting dalam pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai agen pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah juga dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik, karena masyarakat dapat memberikan masukan dan informasi langsung untuk terus memantau penggunaan dana tersebut.

Dengan demikian, teori *Development from Below* (pengembangan dari bawah) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pajak dan retribusi daerah dapat membantu meningkatkan wajib pajak dan wajib retribusi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Hal ini dapat memberikan efek positif bagi kemandirian pendapatan daerah, karena semakin tinggi penerimaan pajak dan retribusi daerah, semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah tersebut begitupun sebaliknya (Anggoro dalam Saraswati & Utomo, 2023).

2.1.11 Teori *Multiplier Effect* (Efek Pengganda)

Teori *Multiplier Effect* (efek pengganda) merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan di satu sektor ekonomi dapat mempengaruhi sektor lainnya melalui efek pengganda. Teori ini juga berlaku untuk hubungan antara jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan dengan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, saat pemerintah daerah meningkatkan jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui *multiplier effect* (efek pengganda) yang terjadi pada sektor lainnya. Dengan demikian, ketika pemerintah daerah meningkatkan jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan, maka dapat meningkatkan permintaan output perusahaan yang bergerak pada sektor perdagangan baik dalam maupun luar negeri sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba perusahaan. Selain itu juga terdapat peningkatan permintaan produk fisik seperti infrastruktur dan teknologi serta jasa container dari pengusaha lokal, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat daerah. Peningkatan jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan memiliki *multiplier effect* (efek pengganda) terhadap pendapatan. Dengan demikian, teori *multiplier effect* (efek pengganda) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.1.12 Teori Keynesian

Menurut teori Keynesian, jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Teori Keynesian menganggap bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mengontrol ekonomi, termasuk

mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilakukan pemerintah melalui peningkatan yang diarahkan kepada pengembangan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas perdagangan.

Pelabuhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi arus barang dan ekspor. Dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan, arus barang dan ekspor akan lebih mudah dan efisien. Hal ini akan membantu produsen dan pengusaha di daerah mengirimkan barang baik ke pasar nasional maupun internasional, yang akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Annisa Fajrianti (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Tidar Magelang Indonesia

Annisa Fajrianti (2020) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Tidar Magelang Indonesia . Peneliti melakukan penelitiannya di Kota Magelang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data 2014-2018. Penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014- 2018”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan model regresi linier berganda, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang Tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang pada tahun 2014-2018 sebesar 3,05%, sedangkan retribusi daerah hanya berpengaruh sekitar 0,18%, sehingga sudah dapat

dipastikan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang sebesar 70,42% per tahunnya

2.2.2 Simbolon *et al.*, (2022), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Simbolon *et al.*, (2022) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Negeri Medan. Peneliti melakukan penelitiannya di Provinsi Sumatera Utara tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data 2016-2021. Penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan model regresi linier berganda, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang Tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena pajak daerah menyumbang lebih dari sembilan puluh persen pendapatan asli daerah Sumatera Utara, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena retribusi daerah menyumbang kurang dari satu persen pendapatan asli Sumatera Utara pada 2016 – 2021.

2.2.3 Arezda (2022), Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis

Nasional Banyuasin

Arezda (2022) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi di Institut Teknologi dan Bisnis Nasional Banyuasin. Peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Banyuasin tentang retribusi daerah yang diambil dari data 2016-2021. Penelitiannya berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan model regresi linier sederhana, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016-2021. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki nilai t (hitung) sebesar $2,032 > t$ (tabel) sebesar $1,99495$ dan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar $0,05$ maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

2.2.4 Aqila Nasution (2023), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Aqila Nasution (2023) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Negeri Medan. Peneliti melakukan penelitiannya di Provinsi Sumatera Utara tentang jumlah arus barang dan jumlah ekspor impor yang diambil dari data 2001-2021. Penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Dan Jumlah Ekspor Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode (2001-2021)”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif eksplanatori dengan model regresi ECM (*Error*

Correction Model), sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruh arus barang dan ekspor impor terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah arus barang dan jumlah ekspor impor secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2021. Secara simultan (*Adjusted R-squared*) diperoleh angka sebesar 0.870650, hal ini menunjukkan bahwa 87.07% Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel jumlah arus barang dan jumlah ekspor impor. Sedangkan 12.93% dapat dijelaskan oleh variabel penelitian lainnya.

2.2.5 Peri Mader (2020), Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara Bulungan

Peri Mader (2020) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Kaltara Bulungan. Peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tentang retribusi pelayanan pelabuhan yang diambil dari data 2007-2013. Penelitiannya berjudul “Pengaruh Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007-2013”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan model regresi linier sederhana, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis pengaruh Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan Tahun 2007-2013. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang

menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t table dimana t hitung 1,123 dan t tabel 2,015 dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah berasal dari pajak daerahnya. Oleh karena itu, maka dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajrianti (2020) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Simbolon *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, semakin banyak penerimaan pajak daerah dalam suatu

wilayah maka semakin besar tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

2.3.2 Hubungan Retribusi Kepelayanan Pelabuhan dengan Pendapatan

Asli Daerah

Kemandirian pembangunan tidak hanya diperlukan pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah, dimana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah suatu provinsi, kabupaten atau kota juga tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah pusat. Dengan adanya pemerintahan otonomi daerah pemerintah pusat memberi kebijakan tentang keuangan daerah agar pemerintah daerah mampu dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah pusat saja tapi juga berasal dari pemerintah daerah dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya di Kota Surabaya adalah dengan melakukan pungutan atau pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti retribusi daerah.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Yani mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Weni & Anwar, 2019).

Ada berbagai retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah khususnya Kota Surabaya, salah satu retribusi yang dipungut adalah pelayanan pelabuhan yaitu jenis retribusi jasa usaha dimana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi pelayanan pelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan adanya retribusi jasa usaha yang ada di kota ini maka dapat terlihat hubungan antara Retribusi pelayanan pelabuhan dengan pendapatan asli daerah yang turut membantu dalam mendorong perekonomian daerah serta dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dimana tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arezda (2022) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, semakin banyak penerimaan retribusi daerah dalam suatu wilayah maka semakin besar tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

2.3.3 Hubungan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan dengan Pendapatan Asli Daerah

Laju arus barang melalui pelabuhan dapat dihitung atau diukur dengan jumlah bongkar dan muat barang pada suatu pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat dilakukannya distribusi barang dari produsen ke konsumen dari dalam negeri. Dengan meningkatnya kegiatan distribusi arus barang di suatu pelabuhan maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari laba perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan. Hal tersebut akan memberikan kontribusi untuk mendorong pembangunan daerah.

Maka dari itu, pelabuhan tanjung perak Surabaya diharapkan akan terus memiliki berbagai inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya dari kegiatan operasionalnya. Berikut ini merupakan beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pelindo III (Persero) sebagai pemilik pelabuhan tanjung perak Surabaya dalam meningkatkan PAD Kota Surabaya:

1. Pengembangan Konsep Smart Port:

Pelindo III mengembangkan konsep smart port untuk meningkatkan efisiensi arus logistik di Kota Surabaya. Inovasi ini termasuk pembangunan flyover akses Terminal Teluk Lamong, penerapan e-RTG di Terminal Peti Kemas Surabaya, layanan energi listrik untuk kapal sandar, dan aplikasi Home Terminal yang menyatukan empat layanan utama untuk *vessel services, port activities, logistics, dan container management*.

2. Meningkatkan kualitas layanan dengan meluncurkan 2 aplikasi baru yakni SIRITA dan E-pelaporan:

SIRITA: Sistem Informasi Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak yang memuat informasi pengembangan jangka pendek-panjang, Sarana & prasarana, kedalaman alur, tarif, dan rencana investasi. Tujuan diluncurkannya aplikasi SIRITA adalah agar dapat menciptakan pelabuhan tanjung perak yang berdaya saing dan berkelas dunia.

E-Pelaporan: Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan menyajikan progres pembangunan. Tujuan dari diluncurkannya aplikasi E-Pelaporan adalah untuk mempermudah

stakeholder dalam menyampaikan laporan pengawasannya secara cepat dan tepat.

3. Meningkatkan kualitas layanan dengan proses transformasi dan standarisasi operasional di SPMT Branch Terminal Jamrud Nilam Mirah.

Transformasi ini berfokus pada proses bisnis, teknologi, peralatan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan *health, safety, security & environment* (HSSE). Berikut ini rincian implementasi transformasi dan standarisasi operasional di SPMT Branch Terminal Jamrud Nilam Mirah:

- 1) Proses bisnis: Mengimplementasikan operasional berbasis *planning & control*
- 2) Teknologi: Mengimplementasikan Pelindo *Operating System-Multipurpose*
- 3) Peralatan: Peningkatan utilisasi dan ketersediaan alat bongkar muat termasuk sertifikat alat layak operasi
- 4) SDM: Menekankan *training planning & control*, sertifikasi operator
- 5) Infrastruktur: Menekankan pembangunan *integrated planning & control room*
- 6) HSSE: Pemasangan marka jalur, sertifikasi *safety*, peningkatan *awarness* K3.

Salah satu dampak positif yang dihasilkan dari proses transformasi ini yakni terdapat peningkatan pada waktu sandar hingga produktivitas pada Januari 2023 dengan jumlah bongkar seberat 1.789 ton dengan angka port stay 2,2 hari meningkat pada Mei 2023 dengan jumlah bongkar menjadi 1.898 ton dengan angka

port stay menjadi hanya 1,13 hari. Dalam data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya proses transformasi dan standarisasi operasional di SPMT Terminal Jamrud Nilam Merah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada kegiatan bongkar muat barang.

4. Membangun Monorel Automated Container Transportation (ACT):

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III membangun monorel ACT untuk mengangkut peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang menghubungkan terminal Multi Purpose Teluk Lamong dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses bongkar muat.

5. Inovasi Energi pada Terminal Petikemas

Pelindo III telah melakukan inovasi energi pada Terminal Petikemas Surabaya dengan mengubah *power supply* dari alat bongkar muat dari *diesel genset on board* menjadi *electric middle voltage*. Hal ini menghasilkan efisiensi biaya bahan bakar hingga 50% dari sebelumnya.

Berdasarkan langkah dan inovasi yang dilakukan oleh pelabuhan tanjung perak Surabaya dalam upaya meningkatkan PAD dapat disimpulkan, bahwa variabel jumlah arus barang melalui pelabuhan merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah, hal tersebut dikarenakan apabila terjadinya peningkatan maupun penurunan jumlah arus barang melalui pelabuhan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo dalam Kader *et al.*, 2023).

Alur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melibatkan beberapa tahapan yang terkait dengan pengelolaan dan penerimaan biaya jasa pelabuhan. Berikut adalah ringkasan alurnya:

1) Pengelolaan Biaya Jasa Pelabuhan:

Biaya jasa pelabuhan, seperti Terminal *Handling Charge* (THC), diperoleh dari biaya bongkar muat peti kemas dan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak.

2) Penerimaan Biaya:

Biaya jasa pelabuhan diterima oleh Pelindo III, yang merupakan perusahaan yang mengelola pelabuhan tanjung perak Surabaya. Biaya ini kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh Pelindo III sebagai sumber pendapatan utama.

3) Pengalokasian PAD:

Pendapatan yang diperoleh dari biaya jasa pelabuhan kemudian dialokasikan ke dalam anggaran daerah. Alur ini melibatkan proses akuntansi dan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Surabaya untuk memantau dan mengelola PAD.

4) Penggunaan PAD:

PAD yang diperoleh digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Surabaya, termasuk infrastruktur pelabuhan, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aqila Nasution (2023) menyatakan bahwa jumlah arus barang melalui pelabuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin meningkatnya jumlah arus barang dalam suatu wilayah maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut sehingga berguna untuk mendorong kelancaran pembangunan daerah serta kemakmuran masyarakat daerah.

2.3.4 Hubungan Nilai Ekspor Pelabuhan dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Azmi (2012) dalam (Sari *et al.*, 2022) nilai ekspor mempunyai peranan penting didalam perekonomian sebuah negara. Devisa yang dihasilkan dari aktivitas ekspor akan digunakan dalam hal mendanai impor bahan baku serta barang modal yang dibutuhkan didalam prosedur produksi. Menurut teori Keynes ekspor membantu membentuk nilai tambah dalam proses produksi. Agrerasi nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit produksi didalam perekonomian ialah nilai PDB. Laju pertumbuhan PDB memberikan ruang gerak peran ekspor dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya nilai ekspor semakin bagus perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang diperoleh daerah melalui beberapa sumber di daerah sendiri yang pemungutannya dilakukan berlandaskan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang ada.

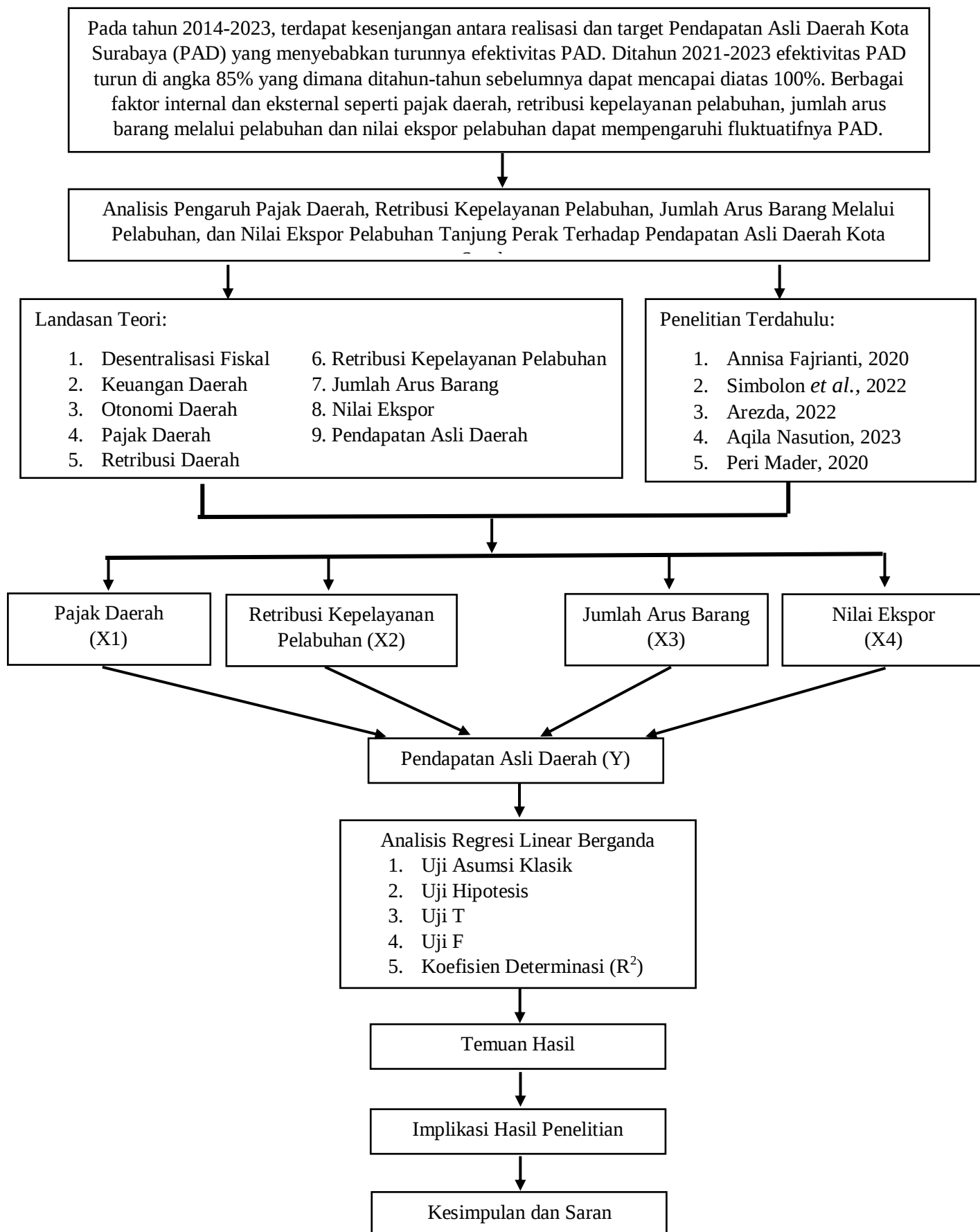
Sumber penerimaan PAD meliputi 4 jenis penerimaan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ataupun lainnya PAD yang sah. Menurut teori Kuznet pertumbuhan ekonomi dan PAD memiliki keterkaitan, dimana semakin meningkat nya PAD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik (Arsyad dalam Sari *et al.*, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aqila Nasution (2023) menyatakan bahwa ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin banyak penerimaan ekspor dalam suatu wilayah maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut sehingga berguna untuk mendorong kelancaran pembangunan daerah serta kemakmuran masyarakat daerah.

2.4 Kerangka Berpikir

Adapun dalam kerangka berpikir pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang data pajak daerah, retribusi daerah, jumlah arus barang melalui pelabuhan, nilai ekspor pelabuhan dan pendapatan asli daerah yang selama 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2021-2023 di Kota Surabaya. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berikut kerangka yang dijadikan penulisan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari studi literatur (Martanto dalam Arezda, 2022). Hipotesis juga dikatakan sebagai jawaban sementara karena apabila ada referensi teori atau penelitian yang mendasarinya. Jika penelitian tidak menemukan teori atau penelitian yang mendasari, maka hipotesisnya tidak perlu dipaksakan untuk dibuat. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis menarik hipotesis yaitu:

1. Pajak Daerah diduga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023
2. Retribusi Kepelayanan Pelabuhan diduga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023
3. Jumlah Arus Barang diduga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023
4. Nilai Ekspor memiliki diduga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023
5. Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang, dan Nilai Ekspor secara simultan diduga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik. Menurut Musianto (2002) dalam (Waruwu, 2023) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik dalam perencanaan, proses, membangun hipotesis, teknik, analisis data dan menarik kesimpulan. Dalam pendekatan kuantitatif ini, teori menjadi pedoman bagi penelitian untuk merencanakan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Pendekatan kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang, dan nilai ekspor terhadap PAD di Kota Surabaya tahun 2021-2023 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo dalam Sirry, 2020). Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Kota Surabaya sebagai objek dan tempat penelitian. Alasan peneliti memilih Kota Surabaya sebagai objek

penelitian karena Kota Surabaya memiliki pendapatan asli daerah yang jumlahnya cukup besar bahkan konsisten dalam beberapa tahun terakhir, selain itu Kota Surabaya juga merupakan kota yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya dari sektor perdagangan dan jasa, yakni salah satunya dari aktivitas pelabuhan tanjung perak Surabaya yang berkontribusi positif dalam perekonomian Kota Surabaya.

- b. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan terhitung mulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Defenisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:38) dalam (Sirry, 2020) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent (X) dan variabel dependent (Y).

1. Variabel Independent (X)

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono dalam Kencana *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini variabel independent yang diteliti adalah pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang, dan nilai ekspor.

- a. Mardiasmo (2011:12) dalam (Gewar, 2023) menyatakan pajak daerah (X1) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Siahaan dalam Simbolon *et al.*, 2022). Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Puspitasari dalam Sirry, 2020). Rumus dalam menghitung rasio efektifitas pajak daerah adalah:

$$\text{Rasio efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Puspitasari dalam Sirry, 2020)

- b. Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 135, retribusi pelayanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimilikih dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kepelabuhanan adalah suatu yang berhubungan

atau berkaitan dengan segala kegiatan penyelenggaraan pelabuhan serta kegiatan lainnya untuk melaksanakan fungsi pelabuhan yang menunjang kelancaran pelabuhan seperti kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan disaat belayar serta membantu dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.

c. Jumlah Arus Barang

Kegiatan bongkar dan muat barang melalui pelabuhan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam perdagangan dalam maupun luar negeri.. Pelabuhan adalah tempat dimana barang-barang diterima dan dikirimkan ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. bongkar muat barang adalah kegiatan mengangkat, mengangkut serta memindahkan muatan dari kapal ke dermaga Pelabuhan atau sebaliknya. Sedangkan proses bongkar muat barang umum di Pelabuhan meliputi *stevedoring* (pekerjaan bongkar muat kapal), *cargo doring* (operasi transfer tambatan), dan *receiving/delivery* (penerima/penyerahan) (Martupadan dalam Sarce Joi Sapari *et al.*, 2023).

d. Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang berkepentingan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ekspor ialah aktivitas dagang yang mengirim ataupun menjual produk ataupun layanan dari dalam negara mengarah pasar luar negara (Karya & Syamsuddin dalam Rachmawatie, 2021) Nilai ekspor dalam istilah perdagangan internasional biasa dikenal dengan sebutan FOB atau *Free On*

Board merupakan istilah yang menunjukkan bahwa pihak pembeli bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang muncul. Mulai dari biaya angkut barang dari gudang penjual sampai barang tersebut tiba di tangan pembeli. Menurut Sedyaningrum (2016) dalam (N.Tuah, 2021) nilai ekspor yang tinggi akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang rupiah naik dan menyebabkan nilai tukar rupiah menguat, sedangkan jika nilai impor yang tinggi akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang negara lain meningkat sehingga mata uang rupiah melemah.

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data time series (data deretan waktu) penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, jumlah arus barang, nilai ekspor dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2021-2023.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tergantung pada pendekatan yang digunakan masing-masing peneliti. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Instrument pengumpulan data adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

- i. Jenis data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data tersebut didapat melalui media perantara atau keterangan dengan cara tidak langsung.

ii. Sumber data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari BPS Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kota Surabaya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan PT Pelindo III.

iii. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen laporan tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 3 (tiga) tahun dalam runtun data bulanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, serta Jumlah Arus Barang, Nilai Ekspor, dan Retribusi Kepelayanan Pelabuhan pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pelindo III selama 3 (tiga) tahun dalam runtun bulanan yakni tahun 2021-2023.

3.6 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Model analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih

variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini digunakan ketika ada lebih dari satu variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, jumlah arus barang, dan nilai ekspor terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik salah satu syarat yang digunakan model regresi linier berganda agar dapat menghasilkan estimator terbaik dari variabel dependen berdasarkan pada variabel independen, karena itu model regresi harus terbebas dari beberapa asumsi antara lain, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) dalam (Sirry, 2020) uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Jarque Bera, merupakan salah satu uji untuk mengidentifikasi apakah suatu perubah acak (*random variables*) berdistribusi normal atau tidak, dimana:

- a. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai *Probability Jarque-Bera* $> 0,05$.
- b. Data dikatakan tidak terdistribusi normal apabila nilai *Probability Jarque-Bera* $< 0,05$.

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016:103) dalam (Sirry, 2020) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Kriteria multikolinearitas pada nilai tolerance adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$, maka terjadi multikolinearitas.

Kriteria multikolinearitas pada nilai VIF adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016:134) dalam (Sirry, 2020) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, dimana varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2016:107) dalam (Sirry, 2020) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) Test. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $> 0,05$, maka tidak terjadi autokorelasi pada *Lagrange Multiplier* (LM) Test.
- b. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $< 0,05$, maka terjadi autokorelasi pada *Lagrange Multiplier* (LM) Test.

3.6.2 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik merupakan suatu metode pengelompokan dan analisis data kuantitatif untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran dari data yang telah terkumpul (Saragih *et al.*, 2021). Statistik deskriptif berfungsi untuk memvalidasi variabel dari faktor sampling yang digunakan. Statistik deskriptif mencakup analisa yang menunjukkan gambaran, karakteristik, frekuensi, indexing, diagram maupun alur.

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas atau variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi sering disebut variabel terikat atau variabel dependent (Ghozali dalam Sirry, 2020). Menurut Sugiyono (2014:277) dalam (Wicaksono, 2020) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, dan β_4 : Koefisiensi Regresi

α : Konstanta

X_1, X_2, X_3 , dan X_4 : Variabel Independen

e : Error

Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RKP + \beta_3 JAB + \beta_4 NE + e$
--

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Kepelayanan Pelabuhan

X_3 = Jumlah Arus Barang

X_4 = Nilai Ekspor

a = Konstanta Persamaan Regresi

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi untuk variabel X_1 hingga X_4

e = Variabel Pengganggu

3.6.3.2 Uji t

Menurut (Ghozali (2016:97) dalam (Sirry, 2020) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$. Untuk melakukan pengujian t tabel maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (a/2 ; n - k - 1)$$

Dimana:

a : nilai probabilitas

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.6.3.3 Uji F

Menurut (Ghozali (2016:154) dalam (Sirry, 2020) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai F tabel dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Untuk melakukan pengujian F tabel maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k ; n - k)$$

Dimana:

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai Sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai Sig $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat

3.6.3.4 Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Menurut (Ghozali (2016:95) dalam (Sirry, 2020) uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai dari 1 sampai 0, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. R^2 mendekati 1 bahwa nilai R^2 semakin besar dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin kuat.
- b. R^2 mendekati 0 bahwa nilai R^2 semakin kecil dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin lemah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Kota Surabaya merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, serta merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Perekonomian Kota Surabaya ditopang dari sektor jasa, industri, dan perdagangan. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di utara pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Surabaya terletak di $7^{\circ}9' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan (LS) dan $112^{\circ}36' - 112^{\circ}54'$ Bujur Timur (BT). Kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,81 km persegi. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah, dengan ketinggian antara 3 – 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut. Batas-batas administratif Kota Surabaya yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Selat Madura
2. Sebelah Timur: Selat Madura
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo
4. Sebelah Barat: Kabupaten Gresik

Deskripsi hasil penelitian ini menggambarkan perkembangan data-data antar variabel yakni meliputi data perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sehingga dengan adanya data tersebut peneliti dapat mengetahui perkembangan ataupun

perubahan tiap bulan yaitu dalam kurun waktu 36 bulan atau 3 tahun terhitung mulai Januari 2021 – Desember 2023.

4.1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, sehingga pemerintah daerah harus melakukan upaya yang efektif untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut perkembangan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya dari bulan Januari 2021 – Desember 2023.

Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023

Tahun	Bulan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)
2021	Januari	171.709.131.106	-
	Februari	263.014.668.867	53%
	Maret	425.480.330.854	62%
	April	435.016.942.336	2%
	Mei	419.557.425.287	-4%
	Juni	561.504.551.850	34%
	Juli	537.988.912.665	-4%
	Agustus	274.572.854.958	-49%
	September	270.133.917.647	-2%
	Oktober	352.459.353.759	30%
	November	548.683.340.169	56%
	Desember	467.159.200.171	-15%
	Januari	253.876.858.834	-46%
	Februari	281.099.894.361	11%
	Maret	420.505.076.106	50%

Tahun	Bulan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)
2022	April	467.597.398.757	11%
	Mei	392.550.867.141	-16%
	Juni	635.517.745.853	62%
	Juli	673.445.506.641	6%
	Agustus	431.119.376.834	-36%
	September	351.637.824.678	-18%
	Oktober	357.047.375.907	2%
	November	543.648.056.219	52%
	Desember	506.649.276.459	-7%
2023	Januari	289.406.411.104	-43%
	Februari	387.311.113.717	34%
	Maret	444.578.339.333	15%
	April	346.043.598.919	-22%
	Mei	527.186.631.109	52%
	Juni	538.268.999.323	2%
	Juli	841.609.544.400	56%
	Agustus	483.769.408.233	-43%
	September	418.421.575.891	-14%
	Oktober	412.883.187.294	-1%
	November	391.589.996.209	-5%
	Desember	690.749.724.917	76%

Sumber: BPKAD Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas penerimaan pendapatan asli daerah Kota Surabaya tertinggi terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah Rp. 841.609.544.400 dengan tingkat perkembangan 56%, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dengan jumlah Rp. 171.709.131.106. Dari 3 tahun terakhir, di tahun 2023 Kota Surabaya memperoleh penerimaan pendapatan asli daerah tertinggi yakni dengan jumlah total sebesar Rp. 5.771.818.530.449. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 telah terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan beberapa kebijakan pajak dan retribusi yang ditingkatkan serta adanya pengoptimalisasi pengelolaan pajak

dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas wajib pajak. Selain itu pemerintah Kota Surabaya juga berfokus pada pemberdayaan UMKM, program padat karya, inovasi pada pelayanan publik, hingga penyesuaian APBD. Hal tersebut dilakukan pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah.

4.1.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Surabaya

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam mendorong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Berikut perkembangan pajak daerah di Kota Surabaya dari bulan Januari 2021 – Desember 2023.

Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023

Tahun	Bulan	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)
2021	Januari	128.998.662.238	-
	Februari	212.635.865.381	65%
	Maret	307.226.628.633	44%
	April	319.476.173.758	4%
	Mei	291.420.265.124	-9%
	Juni	477.192.928.072	64%
	Juli	452.681.831.501	-5%
	Agustus	225.492.346.143	-50%
	September	237.548.915.263	5%
	Oktober	257.758.781.816	9%
	November	396.046.012.009	54%
	Desember	343.253.805.762	-13%
2022	Januari	192.909.984.990	-44%
	Februari	235.246.309.398	22%
	Maret	342.354.088.976	46%
	April	335.447.867.636	-2%
	Mei	324.416.252.970	-3%
	Juni	521.982.022.052	61%
	Juli	557.147.572.844	7%
	Agustus	313.080.904.059	-44%
	September	285.426.725.408	-9%
	Oktober	286.618.559.409	0%
	November	459.445.335.705	60%
	Desember	303.445.987.677	-34%
2023	Januari	229.907.442.086	-24%
	Februari	304.392.957.863	32%
	Maret	373.374.200.033	23%
	April	275.910.560.663	-26%
	Mei	429.727.107.326	56%
	Juni	456.541.733.148	6%
	Juli	733.498.315.176	61%
	Agustus	386.178.278.106	-47%
	September	330.807.344.756	-14%
	Oktober	314.795.806.528	-5%
	November	285.904.271.510	-9%
	Desember	441.841.762.292	55%

Sumber: BPKAD Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kota Surabaya tertinggi terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah Rp. 733.498.315.176 dengan tingkat perkembangan 61%, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dengan jumlah Rp. 128.998.662.238. Dari 3 tahun terakhir tahun 2023 Kota Surabaya memperoleh penerimaan pajak daerah tertinggi yakni dengan jumlah total sebesar Rp. 4.562.879.779.487. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 telah terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, selain itu terdapat beberapa kebijakan pajak yang ditingkatkan serta adanya kerja sama Tripartit dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pemungutan pajak daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak

4.1.3 Perkembangan Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 135, retribusi pelayanan pelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kepelabuhanan adalah suatu yang berhubungan atau berkaitan dengan segala kegiatan penyelenggaraan pelabuhan serta kegiatan lainnya untuk melaksanakan fungsi pelabuhan yang menunjang kelancaran pelabuhan seperti kelancaran arus lalu lintas kapal,

penumpang dan barang, keselamatan disaat belayar serta membantu dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Dengan demikian, kontribusi retribusi dari sektor pelayanan pelabuhan sangat penting bagi suatu daerah karena dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut merupakan perkembangan retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya dari bulan Januari 2021 – Desember 2023.

Tabel 4.3 Perkembangan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021-2023

Tahun	Bulan	Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Rupiah)	Perkembangan (%)
2021	Januari	30.500.000.000	-
	Februari	29.200.000.000	-4%
	Maret	30.800.000.000	5%
	April	29.600.000.000	-4%
	Mei	29.900.000.000	1%
	Juni	30.100.000.000	1%
	Juli	29.300.000.000	-3%
	Agustus	30.200.000.000	3%
	September	29.700.000.000	-2%
	Oktober	30.400.000.000	2%
	November	29.500.000.000	-3%
	Desember	30.600.000.000	4%
2022	Januari	30.000.000.000	-2%
	Februari	35.000.000.000	17%
	Maret	32.500.000.000	-7%
	April	33.800.000.000	4%
	Mei	31.200.000.000	-8%
	Juni	34.400.000.000	10%
	Juli	29.600.000.000	-14%
	Agustus	36.300.000.000	23%
	September	32.100.000.000	-12%
	Oktober	33.500.000.000	4%
	November	31.800.000.000	-5%
	Desember	38.200.000.000	20%
	Januari	31.250.000.000	-18%

Tahun	Bulan	Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (Rupiah)	Perkembangan (%)
2023	Februari	36.200.000.000	16%
	Maret	27.500.000.000	-24%
	April	42.100.000.000	53%
	Mei	34.800.000.000	-17%
	Juni	29.700.000.000	-15%
	Juli	38.900.000.000	31%
	Agustus	32.400.000.000	-17%
	September	30.600.000.000	-6%
	Oktober	41.300.000.000	35%
	November	35.400.000.000	-14%
	Desember	39.500.000.000	12%

Sumber: Data diolah dari (PT Pelindo III)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa total retribusi kepelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya tertinggi terjadi pada bulan April tahun 2023 dengan jumlah Rp 42.100.000.000 dengan tingkat perkembangan 53%, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dengan jumlah Rp 27.500.000.000 dengan tingkat perkembangan -24%. Dari 3 tahun terakhir tahun 2023 memperoleh penerimaan retribusi kepelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya tertinggi yakni dengan jumlah total sebesar Rp. 407.680.000.000. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 telah terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang menyebabkan kembali normalnya kegiatan operasional yang ada di pelabuhan tanjung perak Surabaya, selain itu pelabuhan tanjung perak juga telah melakukan inovasi seperti pengembangan konsep smart port, meningkatkan kualitas layanan dengan meluncurkan 2 aplikasi baru yakni SIRITA dan E-pelaporan, membangun monorel Automated Container Transportation (ACT), adanya transformasi dan standarisasi operasional pada SPMT Branch Terminal Jamrud Nilam Mirah serta melakukan inovasi energi pada terminal petikemas,

menjadi faktor utama yang mendorong tingginya retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya hingga di tahun 2023.

4.1.4 Perkembangan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Jumlah arus barang melalui pelabuhan dapat dihitung atau diukur dengan menjumlahkan total dari jumlah bongkar dan muat barang pada suatu pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat dilakukannya distribusi barang dari produsen ke konsumen dari dalam negeri. Dengan meningkatnya kegiatan distribusi arus barang dalam negeri melalui suatu pelabuhan maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari laba perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan dalam negeri. Hal tersebut akan memberikan kontribusi untuk mendorong pembangunan daerah. Maka dari itu, pelabuhan tanjung perak Surabaya diharapkan akan terus memiliki berbagai inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya dari kegiatan operasionalnya. Berikut merupakan perkembangan jumlah arus barang melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya dari bulan Januari 2021 – Desember 2023.

Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021-2023

Tahun	Bulan	Jumlah Arus Barang (Ton)	Perkembangan (%)
2021	Januari	782.720	-
	Februari	863.424	10%
	Maret	1.048.550	21%
	April	1.186.852	13%
	Mei	797.193	-33%
	Juni	1.078.270	35%
	Juli	1.089.741	1%

	Agustus	1.005.279	-8%
	September	1.274.525	27%
	Oktober	945.530	-26%
	November	938.712	-1%
	Desember	1.067.383	14%
2022	Januari	2.586.520	142%
	Februari	2.429.325	-6%
	Maret	3.017.709	24%
	April	2.627.963	-13%
	Mei	2.039.143	-22%
	Juni	2.818.583	38%
	Juli	2.560.839	-9%
	Agustus	2.526.962	-1%
	September	2.459.345	-3%
	Oktober	2.728.840	11%
	November	2.446.732	-10%
	Desember	2.657.225	9%
2023	Januari	2.487.487	-6%
	Februari	2.416.284	-3%
	Maret	2.800.860	16%
	April	2.001.475	-29%
	Mei	2.532.748	27%
	Juni	2.648.914	5%
	Juli	2.612.588	-1%
	Agustus	2.778.372	6%
	September	2.556.630	-8%
	Oktober	2.813.483	10%
	November	2.810.754	0%
	Desember	2.853.224	2%

Sumber: Data diolah dari (bps.go.id, 2023)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa total jumlah arus barang melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya tertinggi terjadi pada bulan Maret tahun 2022 dengan jumlah 3.017.709 ton dengan tingkat perkembangan 24%, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dengan jumlah 782.720 ton. Dari 3 tahun terakhir tahun 2023 Kota Surabaya memperoleh penerimaan pajak daerah tertinggi yakni dengan jumlah total sebesar 31.312.819

ton. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 telah terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang menyebabkan kembali normalnya kegiatan perdagangan dalam negeri, selain itu terdapat kombinasi dari proyek infrastruktur besar seperti IKN, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan laut, serta peningkatan efisiensi operasional melalui teknologi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka distribusi arus barang di pelabuhan tanjung perak Surabaya pada tahun 2023.

4.1.5 Perkembangan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Nilai ekspor dalam istilah perdagangan internasional biasa dikenal dengan sebutan FOB atau *Free On Board* merupakan istilah yang menunjukkan bahwa pihak pembeli bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang muncul mulai dari biaya angkut barang dari gudang penjual sampai barang tersebut tiba di tangan pembeli. Dengan meningkatnya nilai ekspor melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang bersumber dari laba perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan internasional (ekspor). Berikut merupakan perkembangan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya dari bulan Januari 2021 – Desember 2023.

Tabel 4.5 Perkembangan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021-2023

Tahun	Bulan	Nilai Ekspor (USD)	Perkembangan (%)
	Januari	1.004.838	-
	Februari	1.285.607	28%
	Maret	1.962.837	53%
	April	1.772.744	-10%

Tahun	Bulan	Nilai Ekspor (USD)	Perkembangan (%)
2021	Mei	654.911	-63%
	Juni	902.602	38%
	Juli	1.863.818	106%
	Agustus	1.438.017	-23%
	September	3.184.281	121%
	Oktober	2.542.539	-20%
	November	3.741.744	47%
	Desember	3.474.000	-7%
2022	Januari	2.208.845	-36%
	Februari	2.579.179	17%
	Maret	2.465.117	-4%
	April	2.071.159	-16%
	Mei	1.694.679	-18%
	Juni	2.588.674	53%
	Juli	2.567.626	-1%
	Agustus	2.183.577	-15%
	September	2.422.432	11%
	Oktober	1.714.873	-29%
	November	1.846.428	8%
	Desember	1.454.735	-21%
2023	Januari	1.666.916	15%
	Februari	2.146.786	29%
	Maret	1.250.644	-42%
	April	722.377	-42%
	Mei	1.477.601	105%
	Juni	1.375.427	-7%
	Juli	1.224.873	-11%
	Agustus	1.553.071	27%
	September	955.122	-39%
	Oktober	1.729.264	81%
	November	4.206.174	143%
	Desember	1.720.826	-59%

Sumber: Data diolah dari (jabar.bps.go.id, 2023)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya tertinggi terjadi pada bulan November tahun 2023 dengan jumlah 4.206.174 USD dengan tingkat perkembangan 143%, sedangkan yang terendah

terjadi pada bulan April tahun 2023 dengan jumlah 722.377 USD dengan tingkat perkembangan sebesar -42%. Dari 3 tahun terakhir tahun 2023 Kota Surabaya memperoleh penerimaan nilai ekspor pelabuhan tertinggi yakni dengan jumlah total sebesar 25.797.324 USD. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 telah terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang menyebabkan kembali normalnya kegiatan perdagangan internasional terkhususnya pada kegiatan ekspor. selain itu terdapat peningkatan kinerja pelabuhan, inovasi dan digitalisasi, kebijakan pemerintah dan dukungan infrastruktur, serta komoditas ekspor yang beragam menjadi faktor utama yang mendorong tingginya nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya pada tahun 2023.

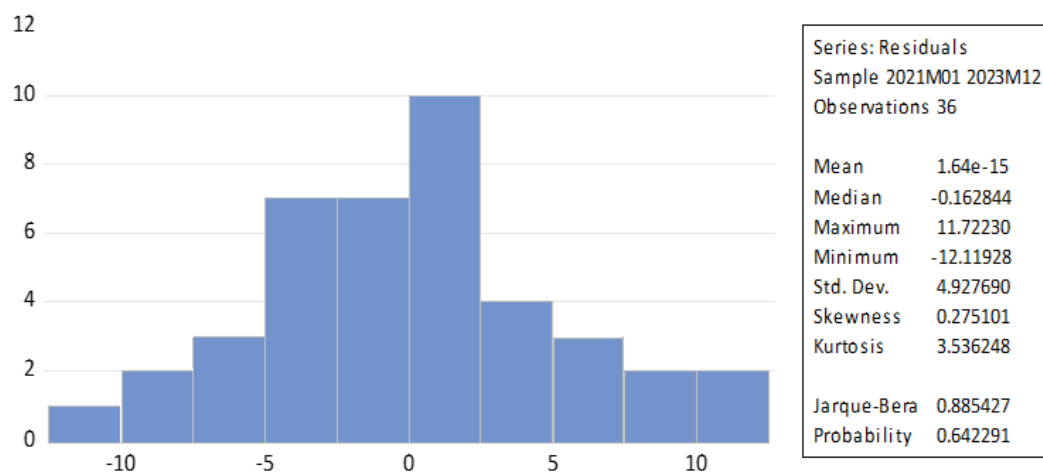
4.2 Kriteria Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) atau hasil estimasi yang tidak bias terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jika terdapat asumsi yang dilanggar maka persamaan regresi tidak lagi bersifat BLUE, sehingga keputusan yang dibuat melalui uji F dan Uji T menjadi bias.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Jarque Bera*, merupakan salah satu uji untuk mengidentifikasi apakah suatu perubah acak (*random variables*) berdistribusi normal atau tidak, dimana data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai *Probability Jarque-Bera* $> 0,05$, begitupun sebaliknya.

Gambar 4.1 Histogram Normalitas



Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Berdasarkan gambar histogram uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Probability Jarque-Bera* sebesar 0.642 (>0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal (Lolos Normalitas).

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Kriteria multikolinearitas pada nilai VIF adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Gambar 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas Metode VIF (*Variance Inflation Faktor*)

Variance Inflation Factors
Date: 01/16/25 Time: 13:27
Sample: 2021M01 2023M12
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	29.12376	35.77611	NA
PAJAKDAERAH	0.001119	11.26726	1.057594
RETRIBUSI KEPELAY...	0.004705	29.66520	1.394495
JUMLAH ARUS BARANG...	1.45E-12	8.671767	1.072405
NILAI EKSPOR PELABA...	1.36E-12	7.319477	1.087936

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pajak Daerah (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,057594
- Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,394495
- Jumlah Arus Barang Pelabuhan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1.072405
- Nilai Ekspor Pelabuhan (X4) memiliki nilai VIF sebesar 1,087936

Diketahui nilai VIF Variabel Independen < 10.00 , maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, dimana varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Pada penelitian ini untuk mendeteksi adanya penyakit heteroskedastisitas

atau tidak maka akan digunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Uji Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.262808	Prob. F(6,29)	0.3048	
Obs*R-squared	7.457354	Prob. Chi-Square(6)	0.2806	
Scaled explained SS	7.040132	Prob. Chi-Square(6)	0.3172	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 01/16/25 Time: 13:36				
Sample: 2021M01 2023M12				
Included observations: 36				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.983065	3.135816	1.589081	0.1229
PAJAKDAERAH	0.020907	0.019435	1.075755	0.2909
RETRIBUSIKEPELAYANANPELABUHAN	-0.018747	0.039857	-0.470341	0.6416
JUMLAHARUSBARANGPELABUHAN	-1.25E-06	7.00E-07	-1.790403	0.0838
NILAEKSPORPELABUHAN	4.77E-07	6.76E-07	0.705036	0.4864
R-squared	0.207149	Mean dependent var	3.681603	
Adjusted R-squared	0.043111	S.D. dependent var	3.215691	
S.E. of regression	3.145613	Akaike info criterion	5.302560	
Sum squared resid	286.9515	Schwarz criterion	5.610467	
Log likelihood	-88.44608	Hannan-Quinn criter.	5.410028	
F-statistic	1.262808	Durbin-Watson stat	2.174093	
Prob(F-statistic)	0.304811			

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Melalui metode uji glejser, dapat terlihat apakah dalam model regresi terdapat penyakit heteroskedastisitas atau tidak. Apabila nilai *Probabilty Obs*R-squared* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil uji diatas dapat diketahui bahwa nilai *Probabilty Obs*R-squared* sebesar 0.2806 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi (lolos uji heteroskedastisitas).

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dinamakan ada masalah autokorelasi. Pada penelitian ini untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) Test. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $> 0,05$, maka tidak terjadi autokorelasi pada *Lagrange Multiplier* (LM) Test.
- b. Jika nilai signifikansi atau *Probabilty Obs*R-squared* $< 0,05$, maka terjadi autokorelasi pada *Lagrange Multiplier* (LM) Test.

Gambar 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Metode LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.493789	Prob. F(2,27)	0.6157
Obs*R-squared	1.270307	Prob. Chi-Square(2)	0.5299

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/16/25 Time: 19:21

Sample: 2021M01 2023M12

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041258	5.494222	0.007509	0.9941
PAJAKDAERAH	-0.001303	0.034911	-0.037325	0.9705
RETRIBUSIKEPELAYANANPELABUHAN	0.000345	0.072386	0.004770	0.9962
JUMLAHARUSBARANGPELABUHAN	7.42E-08	1.26E-06	0.058640	0.9537
NILAI EKSPORPELABUHAN	-7.41E-08	1.19E-06	-0.062427	0.9507
RESID(-1)	0.176247	0.199153	0.884980	0.3840
RESID(-2)	-0.109860	0.203838	-0.538957	0.5943
R-squared	0.035286	Mean dependent var	1.64E-15	
Adjusted R-squared	-0.250555	S.D. dependent var	4.927690	
S.E. of regression	5.510548	Akaike info criterion	6.463523	
Sum squared resid	819.8857	Schwarz criterion	6.859403	
Log likelihood	-107.3434	Hannan-Quinn criter.	6.601696	
F-statistic	0.123447	Durbin-Watson stat	2.039013	
Prob(F-statistic)	0.997733			

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Berdasarkan hasil dari metode LM Test, dapat diketahui bahwa nilai *Probability Obs*R-squared* sebesar 0.5299 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel Terikat (Y)	Variabel Bebas (X)	Koefisien Determinasi
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	0,930
	Retribusi Kepelayanan	
	Pelabuhan	
	Jumlah Arus Barang Pelabuhan	
	Nilai Ekspor Pelabuhan	

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang dilihat dari kolom *R Square* yaitu sebesar 0,930 yang berarti bahwa variabel pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebesar 93%, sedangkan 7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh antara variabel bebas (*independent*) yakni, pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak terhadap variabel terikat (*dependent*) yakni pendapatan asli daerah Kota Surabaya dapat diketahui melalui analisis regresi linier berganda dan untuk mengelola data yang ada, maka diperlukan suatu alat bantu berupa komputer beserta dengan program EViews versi 12. Adapun hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut:

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Pajak Daerah (X1)	0,950
Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (X2)	0,280
Jumlah Arus Barang Pelabuhan (X3)	0,00000478
Nilai Ekspor Pelabuhan (X4)	-0,000000175
Variabel terikat = Pendapatan Asli Daerah (Y) Konstanta = -15,92001 R = 0,938 R ² = 0,930	

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut ini:

$$Y = -15,92001 + 0,950 + 0,280 + 0,00000478 - 0,000000175$$

Dari model persamaan regresi linier berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Nilai Konstanta mempunyai nilai sebesar -15,92001 yang menunjukkan bahwa apabila pajak daerah, retribusi kepelayanan pelabuhan, jumlah arus barang pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan sama dengan 0 (nol) maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar -15,92001 persen.
- b) Nilai Pajak Daerah (X1) mempunyai nilai sebesar 0,950 yang menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X1) memiliki pengaruh positif terhadap

pendapatan asli daerah (Y), yang berarti bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan satu persen maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,950%.

- c) Nilai Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (X2) mempunyai nilai sebesar 0,280 yang menunjukkan bahwa variabel retribusi pelayanan pelabuhan (X2) memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (Y) yang berarti bahwa, apabila retribusi pelayanan pelabuhan mengalami kenaikan satu miliar maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,280 Milliar.
- d) Nilai Jumlah Arus Barang Pelabuhan (X3) mempunyai nilai sebesar 0,00000478 yang menunjukkan bahwa variabel jumlah arus barang pelabuhan (X2) memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (Y) yang berarti bahwa, apabila jumlah arus barang pelabuhan mengalami kenaikan satu ton maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,00000478%.
- e) Nilai Ekspor (X4) mempunyai nilai sebesar -0,000000175 yang menunjukkan bahwa variabel nilai ekspor pelabuhan (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah (Y) yang berarti bahwa, apabila nilai ekspor pelabuhan mengalami kenaikan satu US Dollar maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,000000175%

4.3.1 Uji T

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen.

Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi ($\text{sig } t$) masing-masing variabel independen dengan taraf $\text{sig } \alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau nilai $\text{Sig.} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau nilai $\text{Sig.} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji T

Variabel	T-Statistik	Sig.
Pajak Daerah (X1)	20.224	0.0000
Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (X2)	3.228	0.0029
Jumlah Arus Barang Pelabuhan (X3)	2.820	0.0083
Nilai Ekspor Pelabuhan (X4)	-0,108	0.9143
Variabel Terikat: Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Y)		

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Berdasarkan tabel hasil analisis Uji T menunjukkan bahwa Variabel X1 (Pajak Daerah) memiliki nilai t -Statistic sebesar 20.224 dengan nilai *Prob.* (*Signifikansi*) sebesar 0.0000 (< 0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak

daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Variabel X2 (Retribusi Kepelayanan Pelabuhan) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 3.228 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.0029 (<0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi kepelayanan pelabuhan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Variabel X3 (Jumlah Arus Barang) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2.820 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.0083 (<0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah arus barang melalui pelabuhan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Variabel X4 (Nilai Ekspor) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -0.108 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.9143 (>0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai ekspor pelabuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-empat dalam penelitian ini ditolak.

4.3.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai $Sig < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai $Sig > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat

Gambar 4.5 F Test

Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH
 Method: Least Squares
 Date: 01/16/25 Time: 13:13
 Sample: 2021M01 2023M12
 Included observations: 36
 Indicator Saturation: IIS, 36 indicators searched over 2 blocks
 2 IIS variables detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.92001	7.353580	-2.164934	0.0382
PAJAKDAERAH	0.950273	0.046986	20.22448	0.0000
RETRIBUSI KEPELAYANAN PELABUHAN	0.280747	0.086968	3.228187	0.0029
JUMLAH ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN	4.78E-06	1.70E-06	2.820322	0.0083
NILAI EKSPOR PELABUHAN	-1.75E-07	1.62E-06	-0.108459	0.9143
R-squared	0.938824	Mean dependent var	95.15778	
Adjusted R-squared	0.930930	S.D. dependent var	29.32672	
S.E. of regression	7.707400	Akaike info criterion	7.050485	
Sum squared resid	1841.524	Schwarz criterion	7.270418	
Log likelihood	-121.9087	Hannan-Quinn criter.	7.127248	
F-statistic	118.9332	Durbin-Watson stat	2.060961	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Lampiran (*Output EViews*)

Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai *F-Statistic* sebesar 118.933 dengan nilai *Prob. (F-Statistic)* sebesar 0.000000 (< 0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas (*independent*) yakni pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebagai variabel terikat (*dependen*).

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data serta analisis data yang dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa dari 4 hipotesis tersebut, diperoleh 3 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis ditolak.

Berikut ini adalah pembahasan terkait hasil dari pengaruh antara variabel bebas (*independent*) yaitu pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak terhadap variabel terikat (*dependen*) yaitu pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Analisis hubungan antara variabel pajak daerah dengan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai koefisien = 0,95 dan *Prob. (Signifikansi)* = 0,00 < (0,05) Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa hipotesis pertama diterima yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan pajak daerah akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Development From Below* yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai sumber daya yang penting dalam pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai agen pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah berdampak positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simbolon *et al.*, (2022) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021" penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berkontribusi tinggi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga didapatkan hasil penelitian yang sama yakni pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dengan adanya kontribusi pajak daerah yang tinggi maka dapat meningkatkan penerimaan fiskal. Dengan ditemukannya hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara variabel pajak daerah dengan pendapatan asli daerah Kota Surabaya ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pendapatan asli daerah Kota Surabaya, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya pada tahun 2021-2023 setiap kenaikan pajak daerah mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2023 pajak daerah berhasil direalisasikan sebesar 89,26% dan berkontribusi sebesar 48% terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Jenis penerimaan pajak yang mendominasi pendapatan asli daerah Kota Surabaya yakni pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berhasil mencapai 24%. Selain itu juga didukung oleh peningkatan pajak dari jenis lain yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak hotel.

Faktor penyebab tingginya penerimaan pendapatan dari jenis pajak tersebut dikarenakan di Kota Surabaya terjadi peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi, yakni pertumbuhan pada sektor perdagangan, industri, dan penyediaan akomodasi/kegiatan pelayanan makan dan minum, sehingga jumlah bisnis disektor ini meningkat dan pajak yang berkaitan dengan sektor tersebut juga meningkat. Selain itu di Kota Surabaya terjadi investasi besar-besaran dan pembangunan infrastruktur, yang meningkatkan aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan pajak BPHTB. Pemerintah Kota Surabaya juga meningkatkan kebijakan pajak yakni program pemutihan pajak, edukasi dan sosialisasi pajak melalui e-SAMSTA dan kampanye edukasi serta memberlakukan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak patuh. Tidak hanya itu Pemerintah Kota Surabaya juga menjalin kerja sama Tripartit dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pemungutan pajak daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Tingginya penerimaan pajak daerah ini pemerintah daerah Kota Surabaya telah menggunakannya secara optimal dan efisien seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, program pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata. Sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

4.4.2 Pengaruh Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Analisis hubungan antara variabel retribusi kepelayanan pelabuhan dengan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai koefisien = 0,28 dan *Prob. (Signifikansi)*

= $0,0029 < (0,05)$. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa hipotesis kedua diterima yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan retribusi pelayanan pelabuhan maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Development From Below* yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai sumber daya yang penting dalam pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai agen pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah berdampak positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Pernyataan tersebut muncul karena didukung dengan meningkatnya pencapaian retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya yang secara otomatis akan menggerakkan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya, khususnya pada sektor jasa, perdagangan dan transportasi sehingga akan menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dengan demikian, maka akan bertambah jumlah komponen retribusi baik dari jenis umum, usaha, maupun perizinan tertentu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arezda (2022) dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwasin” hasil penelitian ini menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, semakin banyak penerimaan retribusi daerah dalam suatu wilayah maka semakin besar tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

Retribusi pelayanan pelabuhan merupakan salah satu retribusi pada sektor jenis usaha yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong peningkatan retribusi daerah. Dengan adanya peningkatan kontribusi retribusi daerah maka akan otomatis akan bertambah tinggi pencapaian pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara variabel retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah Kota Surabaya ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa retribusi daerah juga merupakan salah satu pendapatan utama bagi pendapatan asli daerah Kota Surabaya, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya pada tahun 2021-2023 setiap kenaikan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Di tahun 2023 jenis penerimaan retribusi yang mendominasi pendapatan asli daerah yakni retribusi jasa usaha yang berhasil mencapai 78%. Selain itu juga didukung oleh peningkatan retribusi dari jenis lain yakni retribusi jasa umum sebesar 68% serta retribusi perizinan tertentu sebesar 66%. Dalam konteks meningkatkan retribusi pelayanan pelabuhan, PT Pelindo III melakukan beberapa inovasi seperti pengembangan konsep smart port, meningkatkan kualitas layanan dengan meluncurkan 2 aplikasi baru yakni SIRITA dan E-pelaporan, membangun monorel Automated Container Transportation (ACT), adanya transformasi dan standarisasi operasional pada SPMT Branch Terminal Jamrud Nilam Mirah serta melakukan inovasi energi pada terminal petikemas, menjadi faktor utama yang mendorong tingginya retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya hingga di tahun 2023. Dengan demikian, semakin meningkatnya retribusi pelayanan pelabuhan akan otomatis akan

meningkat juga pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

4.4.3 Pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Analisis hubungan antara variabel jumlah arus barang melalui pelabuhan dengan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai koefisien = 0,00000478 dan *Prob. (Signifikansi)* = 0,0083 < (0,05). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang menyatakan bahwa jumlah arus barang melalui pelabuhan tanjung perak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan jumlah arus barang melalui pelabuhan maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori *Multiplier Effect* (efek pengganda) merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan di satu sektor ekonomi dapat mempengaruhi sektor lainnya melalui efek pengganda. Dalam hal ini, saat pemerintah daerah meningkatkan jumlah arus barang pelabuhan maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui *multiplier effect* (efek pengganda) yang terjadi pada sektor lainnya seperti meningkatnya permintaan output perusahaan yang bergerak pada sektor perdagangan dalam negeri sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba perusahaan. Selain itu juga terdapat peningkatan permintaan produk fisik seperti infrastruktur dan teknologi serta jasa container dari pengusaha lokal, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat daerah. Dengan demikian, teori *multiplier effect* (efek pengganda) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah arus barang

pelabuhan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aqila Nasution (2023) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Dan Jumlah Ekspor Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode (2001-2021)” pada penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah arus barang melalui pelabuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin meningkatnya jumlah arus barang dalam suatu wilayah maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut sehingga berguna untuk mendorong kelancaran pembangunan daerah serta kemakmuran masyarakat daerah.

Laju arus barang melalui pelabuhan dapat dihitung atau diukur dengan jumlah bongkar dan muat barang pada pelabuhan tanjung perak Surabaya. Selain sebagai prasarana transportasi pelabuhan juga merupakan tempat dilakukannya distribusi barang dari produsen ke konsumen dari dalam negeri. Dengan meningkatnya kegiatan distribusi arus barang di pelabuhan tanjung perak maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang bersumber dari laba perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan dalam negeri. Hal tersebut akan memberikan kontribusi untuk mendorong pembangunan daerah. Pada tahun 2023 jumlah arus barang melalui pelabuhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni dengan total 11.685.213 ton, dari angka tersebut didapatkan persentase peningkatan sebesar 27%. Secara keseluruhan, kombinasi dari proyek infrastruktur besar seperti IKN, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan laut, serta peningkatan

efisiensi operasional melalui teknologi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka distribusi arus barang di pelabuhan tanjung perak Surabaya pada tahun 2023. Dengan demikian untuk dapat mengoptimalkan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kota Surabaya perlu untuk mengumpulkan dana yang besar. Dalam hal ini sumber dana pendapatan pemerintah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan dalam maupun luar daerah.

4.4.4 Pengaruh Nilai Ekspor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Analisis hubungan antara variabel nilai ekspor pelabuhan dengan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai koefisien = -0,000000175 dan *Prob. (Signifikansi)* = 0,9143 > (0,05). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa hipotesis keempat ditolak yang menyatakan bahwa nilai ekspor pelabuhan tanjung perak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2021-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan nilai ekspor pelabuhan maka tidak akan berpengaruh atau berdampak pada pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian pengaruh nilai ekspor pelabuhan terhadap pendapatan asli daerah ini bertentangan dengan teori *multiplier effect* (efek pengganda) yang menyatakan bahwa perubahan di satu sektor ekonomi dapat mempengaruhi sektor lainnya melalui efek pengganda. Dalam konteks ini, setiap peningkatan nilai ekspor

pelabuhan tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara positif, dan tidak berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian pengaruh nilai ekspor pelabuhan terhadap pendapatan asli daerah ini juga bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aqila Nasution (2023) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan dan Jumlah Ekspor Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Periode (2001-2021)” pada penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah ekspor impor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin meningkatnya nilai ekspor pelabuhan dalam suatu wilayah maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut sehingga berguna untuk meningkatkan PAD dan mendorong kelancaran pembangunan daerah serta kemakmuran masyarakat daerah.

Tidak berpengaruhnya variabel nilai ekspor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023 ini dikarenakan oleh tingkat nilai ekspor yang dominan lebih kecil dibandingkan dengan impor sehingga PAD yang berasal dari pajak ekspor relatif kecil. Selain itu penerimaan daerah yang didapatkan dari kegiatan ekspor pelabuhan tanjung perak relatif kecil dikarenakan PT Pelindo III merupakan perusahaan negara (BUMN) sehingga penghasilan sepenuhnya milik negara meskipun ada beberapa pendapatan yang diterima oleh pemerintahan Kota Surabaya.

Pengaruh nilai ekspor pelabuhan terhadap pendapatan asli daerah dikontrol oleh variabel independent lainnya. Jadi, meskipun nilai ekspor pelabuhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut bukan dikarenakan variabel nilai ekspor pelabuhan tidak memiliki hubungan yang tinggi

terhadap variabel dependen melainkan ketika didapatkan hasil seperti ini, variabel Y tersebut memiliki hubungan yang lebih tinggi dengan variabel independen lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023". Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan diuji dengan metode regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian hipotesis 1 didapatkan hasil bahwa H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jadi, setiap kenaikan pajak daerah berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah Kota Surabaya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah Surabaya mengelola pajak daerah secara efisien, yakni digunakan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Dari hasil pengujian hipotesis 2 didapatkan hasil bahwa H_2 diterima, dapat disimpulkan bahwa retribusi kepelayanan pelabuhan tanjung perak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jadi, setiap kenaikan retribusi kepelayanan pelabuhan berdampak

terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan retribusi pelayanan pelabuhan memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya, sehingga retribusi daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

3. Dari hasil pengujian hipotesis 3 didapatkan hasil bahwa H_3 diterima, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah arus barang melalui pelabuhan tanjung perak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan jumlah arus barang melalui pelabuhan memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Pernyataan tersebut didukung dengan teori *Multiplier Effect* yang menyatakan bahwa setiap peningkatan jumlah arus barang akan mempengaruhi peningkatan laba perusahaan daerah sehingga akan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.
4. Dari hasil pengujian hipotesis 4 didapatkan hasil bahwa H_4 ditolak, dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor pelabuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jadi, setiap peningkatan nilai ekspor pelabuhan tidak berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan tingkat nilai ekspor dominan lebih kecil dibandingkan dengan impor sehingga PAD yang berasal dari pajak ekspor relatif kecil. Selain itu kondisi pelabuhan yang terbatas seperti kapasitas terminal, infrastruktur pendukung, birokrasi dan aksesibilitas akan

menyebabkan kurang efisiennya penyerapan PAD, sehingga nilai ekspor pelabuhan tanjung perak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2023, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Terhadap Pemerintah Kota Surabaya

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sektor-sektor potensial yang terdapat di daerah meningkatkan efektivitas penerimaan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi kepelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta melakukan pengembangan program-program atau kerja sama dengan pelabuhan untuk meningkatkan kegiatan operasional pelabuhan yang dapat memberikan dampak positif untuk pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah di Kota Surabaya, maka program-program pembangunan daerah dapat sepenuhnya dibiayai oleh Kota Surabaya sendiri, sehingga tingkat kemandirian daerah akan meningkat, dan

berdampak pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2. Terhadap Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, jumlah arus barang melalui pelabuhan, dan nilai ekspor pelabuhan tanjung perak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor lain yang juga dapat berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Serta diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan variabel-variabel tambahan lainnya yang tidak atau belum dibahas pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arezda, B. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin. *Remik*, 6(4), 1013–1023. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11909>
- bps.go.id. (2024). *Total Barang Dalam Negeri di Pelabuhan Utama (Ton)*, 2024. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjgjMg==/total-barang-dalam-negeri-di-pelabuhan-utama.html>
- djpk.kemenkeu.go.id. (2023). *Postur APBD Kota Surabaya Tahun 2019-2023*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=13&pemda=37>
- Ekonomi, J., dan Bisnis, K., & Tidar Magelang, U. (2020). *EKOMBIS Sains Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018* Nurul Annisa Fajrianti. 5, 45–54.
- Gewar, T. A. S. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Perpajakan*, 2(3), 134–155. <https://www.neliti.com/id/publications/193628/analisis-laju-pertumbuhan-dan-kontribusi-penerimaan-pajak-reklame-terhadap-penda>
- Iyonu, M. A., Pakaya, M., & Ali, Y. (2023). Pengaruh Kontribusi dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 5(2), 47–59. <https://doi.org/10.31314/jsap.5.1.1-7.2009>
- jabar.bps.go.id. (2023). *Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan (Ribu USD)*, 2023. Jabar.Bps.Go.Id. <https://jabar.bps.go.id/indicator/8/736/2/nilai-ekspor-menurut-pelabuhan.html>
- Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay, S. C. N. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 3(8.5.2017), 2003–2005. file:///C:/Users/FPK UNAIR/Downloads/3522-9250-1-PB.pdf
- Kader, H. Y., Silva, P. Da, & Luju, E. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata, Dan Perhotelan*, 2(3), 216–224.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- MG Saragih, L Saragih, JWP Purba, P. P. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif:*

Dasar–Dasar Memulai Penelitian.

- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(3), 153–169.
- Mulyadi, & Nawangsasi, E. (2020). Upaya Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. *Advance : Jurnal Akuntansi*, 7(2), 86–100. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/786>
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. . (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197. [https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%2021%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf)
- Nariswari, L. E. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 152–162. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i2.52>
- Nasution, R. A. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan Dan Jumlah Ekspor Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode (2001-2021). *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI*, 3(3), 1448–1457. file:///C:/Users/FPK UNAIR/Downloads/4226-11485-2-PB.pdf
- Pekuwali, F. R., Tomasowa, T. E. D., & ... (2020). Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah Di Kota *JAKA-Jurnal Jurusan ...*, 5(2), 19–24. <http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jaka/article/view/983%0Ahttp://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jaka/article/download/983/501>
- Rachmawatie, D. (2021). Apakah Kunjungan Wisata, Tingkat Pengangguran, Dan Nilai Ekspor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (Studi Kasus: Sebelum Dki Jakarta Menghadapi Covid-19). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(03), 368–377. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i03.15680>
- Ramadhan, M., & Syahidin, S. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i2.225>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saraswati, E. S., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

- Konsumsi Masyarakat, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Hotel Dan Restoran, Jumlah Wisatawan Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode Tahun 2012-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 192–200. <http://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/business/article/view/141>
- Sarce Joi Sapari, L., Sakharov Maryen, A., & Alan Mauri, B. (2023). Pengaruh Volume Bongkar Dan Muat Barang Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Sorong. *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5503–5516.
- Sari, D. L., Sari, C. P. M., Anwar, K., & Usman, U. (2022). Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i1.8889>
- Sirry, L. (2020). *PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA* (Vol. 2017, Issue 1) [UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA]. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Sunaryo N.Tuah. (2021). Pengaruh Nilai Tukar, Nilai Ekspor, dan Jumlah Produksi Terhadap Volume Ekspor Komoditas Perkebunan Potensial di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Integra*, 11 (2), 208–219.
- Syamsul, S., Nurlailah, N., & Nurhadi, N. (2022). Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya Pada Pendapatan Daerah Dari Sektor Perpajakan Dan Retribusi. *Keunis*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i2.3293>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Weni, S., & Anwar, K. (2019). *Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018*. VIII, 1–8.
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>

Lampiran 1

**Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan
Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Pelabuhan, Nilai Ekspor Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya**

Tahun	Bulan	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (Rupiah)	Jumlah Arus Barang (Ton)	Nilai Ekspor (USD)
2021	Jan	38,71	36,46	30.500.000.000	782720	1004838
	Feb	59,30	60,10	29.200.000.000	863424	1285607
	Mar	95,92	86,83	30.800.000.000	1048550	1962837
	Apr	98,07	90,29	29.600.000.000	1186852	1772744
	Mei	94,59	82,36	29.900.000.000	797193	654911
	Jun	126,59	134,87	30.100.000.000	1078270	902602
	Jul	121,29	127,94	29.300.000.000	1089741	1863818
	Agu	61,90	63,73	30.200.000.000	1005279	1438017
	Sep	60,90	67,14	29.700.000.000	1274525	3184281
	Okt	79,46	72,85	30.400.000.000	945530	2542539
	Nov	123,70	111,93	29.500.000.000	938712	3741744
	Des	105,32	97,01	30.600.000.000	1067383	3474000
2022	Jan	55,15	46,42	30.000.000.000	2586520	2208845
	Feb	61,06	56,61	35.000.000.000	2429325	2579179
	Mar	91,34	82,38	32.500.000.000	3017709	2465117
	Apr	101,57	80,72	33.800.000.000	2627963	2071159
	Mei	85,27	78,07	31.200.000.000	2039143	1694679
	Jun	138,04	125,61	34.400.000.000	2818583	2588674
	Jul	146,28	134,07	29.600.000.000	2560839	2567626
	Agu	93,65	75,34	36.300.000.000	2526962	2183577
	Sep	76,38	68,69	32.100.000.000	2459345	2422432
	Okt	77,56	68,97	33.500.000.000	2728840	1714873
	Nov	118,09	110,56	31.800.000.000	2446732	1846428
	Des	110,05	73,02	38.200.000.000	2657225	1454735
2023	Jan	60,45	53,97	31.250.000.000	2487487	1666916
	Feb	80,89	71,45	36.200.000.000	2416284	2146786
	Mar	92,85	87,64	27.500.000.000	2800860	1250644
	Apr	72,27	64,77	42.100.000.000	2001475	722377
	Mei	110,11	100,87	34.800.000.000	2532748	1477601
	Jun	112,42	107,17	29.700.000.000	2648914	1375427

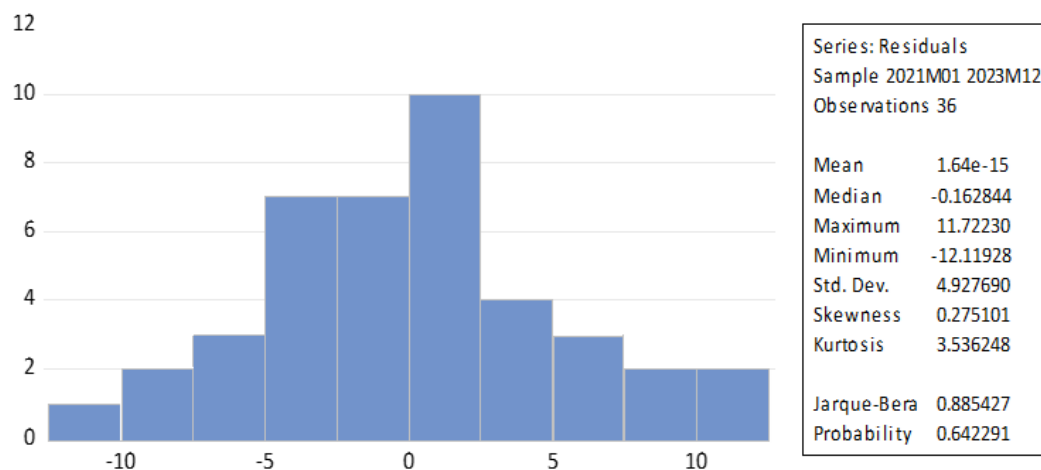
Tahun	Bulan	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Retribusi Kepelayanan Pelabuhan (Rupiah)	Jumlah Arus Barang (Ton)	Nilai Ekspor (USD)
	Jul	175,78	172,18	38.900.000.000	2612588	1224873
	Agu	101,04	90,65	32.400.000.000	2778372	1553071
	Sep	87,39	77,65	30.600.000.000	2556630	955122
	Okt	86,23	73,89	41.300.000.000	2813483	1729264
	Nov	81,79	67,11	35.400.000.000	2810754	4206174
	Des	144,27	103,72	39.500.000.000	2853224	1720826

Lampiran 2

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Jarque-Bera



Sumber: Olah data Eviews 12, 2025

2. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji VIF

Variance Inflation Factors
 Date: 01/16/25 Time: 13:27
 Sample: 2021M01 2023M12
 Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	29.12376	35.77611	NA
PAJAKDAERAH	0.001119	11.26726	1.057594
RETRIBUSIKEPELAY...	0.004705	29.66520	1.394495
JUMLAHARUSBARA...	1.45E-12	8.671767	1.072405
NILAIEKSPORPELA...	1.36E-12	7.319477	1.087936

Sumber: Olah data Eviews 12, 2025

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji *Glejser*

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.262808	Prob. F(6,29)	0.3048
Obs*R-squared	7.457354	Prob. Chi-Square(6)	0.2806
Scaled explained SS	7.040132	Prob. Chi-Square(6)	0.3172

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 01/16/25 Time: 13:36
Sample: 2021M01 2023M12
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.983065	3.135816	1.589081	0.1229
PAJAKDAERAH	0.020907	0.019435	1.075755	0.2909
RETRIBUSI KEPELAYANAN PELABUHAN	-0.018747	0.039857	-0.470341	0.6416
JUMLAH BARANG PELABUHAN	-1.25E-06	7.00E-07	-1.790403	0.0838
NILAI EKSPOR PELABUHAN	4.77E-07	6.76E-07	0.705036	0.4864
R-squared	0.207149	Mean dependent var		3.681603
Adjusted R-squared	0.043111	S.D. dependent var		3.215691
S.E. of regression	3.145613	Akaike info criterion		5.302560
Sum squared resid	286.9515	Schwarz criterion		5.610467
Log likelihood	-88.44608	Hannan-Quinn criter.		5.410028
F-statistic	1.262808	Durbin-Watson stat		2.174093
Prob(F-statistic)	0.304811			

Sumber: Olah data Eviews 12, 2025

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.493789	Prob. F(2,27)	0.6157
Obs*R-squared	1.270307	Prob. Chi-Square(2)	0.5299

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/16/25 Time: 19:21
Sample: 2021M01 2023M12
Included observations: 36
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041258	5.494222	0.007509	0.9941
PAJAKDAERAH	-0.001303	0.034911	-0.037325	0.9705
RETRIBUSIKEPELAYANANPELABUHAN	0.000345	0.072386	0.004770	0.9962
JUMLAHARUSBARANGPELABUHAN	7.42E-08	1.26E-06	0.058640	0.9537
NILAI EKSPORPELABUHAN	-7.41E-08	1.19E-06	-0.062427	0.9507
RESID(-1)	0.176247	0.199153	0.884980	0.3840
RESID(-2)	-0.109860	0.203838	-0.538957	0.5943
R-squared	0.035286	Mean dependent var	1.64E-15	
Adjusted R-squared	-0.250555	S.D. dependent var	4.927690	
S.E. of regression	5.510548	Akaike info criterion	6.463523	
Sum squared resid	819.8857	Schwarz criterion	6.859403	
Log likelihood	-107.3434	Hannan-Quinn criter.	6.601696	
F-statistic	0.123447	Durbin-Watson stat	2.039013	
Prob(F-statistic)	0.997733			

Sumber: Olah data Eviews 12, 2025

Lampiran 3

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda (Uji T, Uji F, dan Koefisien Determinasi R^2)

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH

Method: Least Squares

Date: 01/16/25 Time: 13:13

Sample: 2021M01 2023M12

Included observations: 36

Indicator Saturation: IIS, 36 indicators searched over 2 blocks

2 IIS variables detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.92001	7.353580	-2.164934	0.0382
PAJAKDAERAH	0.950273	0.046986	20.22448	0.0000
RETRIBUSI KE PELAYANAN PELABUHAN	0.280747	0.086968	3.228187	0.0029
JUMLAH BARANG PELABUHAN	4.78E-06	1.70E-06	2.820322	0.0083
NILAI EKSPOR PELABUHAN	-1.75E-07	1.62E-06	-0.108459	0.9143
R-squared	0.938824	Mean dependent var	95.15778	
Adjusted R-squared	0.930930	S.D. dependent var	29.32672	
S.E. of regression	7.707400	Akaike info criterion	7.050485	
Sum squared resid	1841.524	Schwarz criterion	7.270418	
Log likelihood	-121.9087	Hannan-Quinn criter.	7.127248	
F-statistic	118.9332	Durbin-Watson stat	2.060961	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah data Eviews 12, 2025

Lampiran 4

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022-2023



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Nomor	Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
1	2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pendapatan					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	5.1.1.1.1	5.112.148.614.656,00	4.562.879.779.487,00	89,26	4.157.521.611.124,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	5.1.1.1.2	410.802.472.144,00	289.382.181.468,64	70,44	269.599.560.045,71
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.3	222.512.698.894,00	152.380.733.841,13	68,48	233.686.218.755,27
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5.1.1.1.4	846.960.532.964,00	767.175.835.655,87	90,58	653.887.867.869,42
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		6.592.424.318.658,00	5.771.818.530.452,64	87,55	5.314.695.257.794,40
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	512.136.827.000,00	568.678.807.909,00	111,04	574.564.763.316,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1	1.231.362.911.000,00	1.231.078.009.543,00	99,98	1.137.713.268.239,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1	35.253.719.000,00	24.935.715.998,00	70,73	52.559.727.674,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.1	766.403.962.000,00	740.084.347.812,00	96,57	710.318.121.509,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		2.545.157.419.000,00	2.564.776.881.262,00	100,77	2.475.155.880.738,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2	30.523.723.000,00	30.523.723.000,00	100,00	41.136.702.000,00
1.2.2.2	Dana penyesuaian		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		30.523.723.000,00	30.523.723.000,00	100,00	41.136.702.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	5.1.1.2.3.1	1.542.615.985.491,00	1.224.592.229.690,73	79,38	939.286.438.949,80
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya		-	-	-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	5.1.1.2.3.2	13.103.400.000,00	13.068.400.000,00	99,73	21.034.400.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		1.555.719.385.491,00	1.237.660.629.690,73	79,56	960.320.838.949,80
	Jumlah Pendapatan Transfer		4.131.400.527.491,00	3.832.961.233.952,73	92,78	3.476.613.421.687,80
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah					
1.3.1	Pendapatan hibah		-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan dana darurat		-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya		-	-	-	-

Nomor	Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
1	2		3	4	5 = 4 - 3	6
	Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan		10.723.824.346.149,00	9.604.779.764.405,37	89,56	8.791.308.679.482,20
2	Belanja					
2.1	Belanja Operasi					
2.1.1	Belanja pegawai	5.1.2.1.1	2.799.741.287.457,00	2.540.673.580.810,00	90,75	2.460.367.884.874,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	5.1.2.1.2	5.464.590.553.831,00	4.835.931.638.915,50	88,50	4.892.062.090.432,50
2.1.5	Belanja hibah	5.1.2.1.3	408.434.969.634,00	404.050.361.625,00	98,93	327.011.169.427,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	5.1.2.1.4	87.792.929.400,00	78.223.729.100,00	89,10	-
	Jumlah Belanja Operasi		8.760.559.740.322,00	7.858.879.310.450,50	89,71	7.679.441.144.733,50
2.2	Belanja Modal					
2.2.1	Belanja tanah	5.1.2.2.1	104.249.096.893,00	90.286.694.348,00	86,61	181.872.132.600,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	5.1.2.2.2	350.264.287.984,00	285.845.343.961,00	81,61	406.539.524.326,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	5.1.2.2.3	518.801.235.730,00	365.424.112.763,00	70,44	344.055.978.498,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	5.1.2.2.4	1.043.306.238.140,00	921.720.212.895,00	88,35	827.064.729.888,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	5.1.2.2.5	1.764.774.360,00	1.503.771.830,00	85,21	4.222.263.480,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	5.1.2.2.6	7.689.579.166,00	7.115.680.388,00	92,54	2.275.837.736,00
	Jumlah Belanja Modal		2.026.075.212.273,00	1.671.895.816.185,00	82,52	1.766.030.466.528,00
2.3	Belanja Tidak Terduga					
2.3.1	Belanja tidak terduga	5.1.2.3	33.449.300.000,00	12.815.776.299,00	38,31	1.702.578.492,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		33.449.300.000,00	12.815.776.299,00	38,31	1.702.578.492,00
2.4	Transfer					
2.4.1	Transfer bagi hasil					
2.4.1.1	Bagi hasil pajak		-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	5.1.2.4	750.000.000,00	-	-	1.062.588.930,00
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya		-	-	-	-
2.4.2	Transfer bantuan keuangan					
2.4.2.1	Bantuan Keuangan	5.1.2.4	500.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Transfer		1.250.000.000,00	-	-	1.062.588.930,00
	Jumlah Belanja		10.821.334.252.595,00	9.543.590.902.934,50	88,19	9.448.236.778.683,50
	Surplus / (Defisit)		(97.509.406.446,00)	61.188.861.470,87	162,75	(656.928.099.201,30)
3	Pembiayaan					
3.1	Penerimaan Daerah					
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	5.1.3.1.1	157.509.406.446,00	156.690.767.646,19	99,48	824.424.505.647,49
3.1.2	Pencairan dana cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-	-	-	-

2

Nomor	Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
1	2		3	4	5 = 4 - 3	6
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	5.1.3.1.2	-	-	-	13.000.000,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah		157.509.406.446,00	156.690.767.646,19	99,48	824.437.505.647,49
3.2	Pengeluaran Daerah					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.1.3.2	60.000.000.000,00	10.000.000.000,00	16,67	10.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran utang pokok		-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah		-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah		60.000.000.000,00	10.000.000.000,00	16,67	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto		97.509.406.446,00	146.690.767.646,19	150,44	814.437.505.647,49
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	-	207.879.629.117,06	-	157.509.406.446,19
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		-	207.879.629.117,06	-	157.509.406.446,19

WALI KOTA SURABAYA



ERI CAHYADI